



TRIYUNI SOEMARTONO

BIODATA PENULIS

Dr. Ir. Hj. Triyuni Soemartono, MM lahir di Bandung pada tanggal 11 Juni 1950. Doktor bidang Ilmu Pemerintahan Kekhususan Kebijakan Publik/ Reformasi Administrasi Publik, sekarang menjabat sebagai Tenaga Fungsional/ Dosen PNS tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan jabatan akademis sebagai Lektor Kepala yang diperoleh selama mendharmabaktikan diri sebagai dosen luar biasa di Uswagati Cirebon, dan sempat menjadi Dekan Faperta Uswagati Cirebon selama 16 tahun dari tahun 1983 s/d 1999.

Pada tahun 2000 menjabat Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon dan selama 14 tahun dari tahun 1985 s/d tahun 1999 menjabat Direktur utama PDAM Kabupaten Cirebon. Selama menjabat di PDAM, pada tahun 1993 - 1994 pernah Study Management Air Bersih dan Limbah di Australia (Melbourne), Perancis dan Amsterdam (Groningen) Belanda, serta Studi di Gothenburg Swedia 1995 dengan memperoleh predikat Extraordinary Comprehensible. Pada tahun 1996 pernah studi tentang hubungan Pemerintah-Swasta di Institut on public-private partnerships (PPP) Washington DC.

Saat masih menjadi Ketua Bappeda Kabupaten Cirebon di tahun 1999, diminta Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri untuk menjadi tim Inti di sekretariat Dewan pertimbangan Otonomi daerah (DPOD) Departemen Dalam Negeri 2000, dan setelah itu menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri pada tahun 2001-2005, dan menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri pada tahun 2005-2009. Selama di Ditjen Otda dipercaya menjadi sekretaris Tim penyusunan RUU Otsus Aceh dan Papua tahun 2000, pada tahun 2001 menjabat sebagai Tim Keppres 151 dan 157 (Tim Pengawasan Otonomi Daerah), pada tahun 2003 sebagai Tim Pemerintah penyusunan RUU Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, pada tahun 2003 membantu penyelesaian RUU Pemerintahan Daerah (menjadi UU 32 tahun 2004), dan RPP Mahkamah Syariah NAD tahun 2004, Ketua Harian Sosialisasi UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian tahun 2003 sebagai ketua Tim Asistensi Pemekaran provinsi kepulauan Riau. Memberikan dedikasi dan perjuangannya dalam mendukung pemerintahan saat penyelesaian UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada tahun 2008 dipercaya menjadi penanggung jawab sosialisasi Sistem Administrasi Kependudukan di New Zealand.

Menjadi peserta Southeast Asian ministers of Education Organization di Singapore tahun 2012, peserta konferensi Internasional "ICODEC - International Conference on Decentralization 2012 on "How Far Decentralization Goes di IPDN- di Jatinangor Sumedang Jawa Barat, seminar Internasional USA-Indonesia Relations: Policies, Business and Entrepreneurship" by U.S. Embassy, di President University Jababeka. Sejak tahun 2010 sd sekarang menjadi Ketua Harian organisasi profesi yaitu Masyarakat Kybernologi Indonesia (MKI) yaitu masyarakat pembelajar Ilmu Pemerintahan di Indonesia. Sejak tahun 2009 sampai sekarang menjadi staf ahli Sekretaris Jenderal DPD RI.

Kebijakan Pendaftaran Kependudukan

Penerbit : YAYASAN BUDI ARTI

Penulis .
Dr. Ir. Hj. Triyuni Soemartono, MM

Kebijakan Pendaftaran Kependudukan



ISBN 978-602-70392-0-9



Penerbit :
YAYASAN BUDI ARTI
Jl. Pangeran Drajat 59 - Cirebon

**Kebijakan
Pendaftar
Kependudukan**

Februari 2014

Soemartono, Triyuni, MM, Dr. Ir. Hj.
Kebijakan Pendaftaran Kependudukan – Ed. 1, Cet. 1. –
Bandung: Yayasan Pendidikan Budi Arti Cirebon

144 hlm, 15 x 21 cm
ISBN: 978-602-70392-0-9

Kebijakan Pendaftaran Kependudukan
Hak Cipta 2014, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan
mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan pertama, Februari 2014
Dr. Ir. Hj. Triyuni Soemartono, MM
Kebijakan Pendaftaran Kependudukan

Editor : Dr. Rachma Fitriati, M.Si
Inggang Nuralam, MBA
Desain Cover : Subur
Setting dan Lay Out : Inggang Nuralam, MBA

Kutipan Pasal 72 Ayat 1, 2 dan 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002
tentang HAK CIPTA:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak penerbitan :
Yayasan Budi Arti Cirebon
Jl. Pangeran Drajat 59 Cirebon
Cirebon - 45133
Email: yayasانبudiarti@yahoo.com
Telp/Fax (0231) 233069, (021)-7294267

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Berkah dan Ridho yang tiada terhingga kepada penulis yang telah menyelesaikan buku dengan judul “**Kebijakan Pendaftaran kependudukan**”. Buku ini sangat penting disusun dalam rangka memberikan pemahaman kepada siapapun yang belum paham tentang peristiwa kependudukan yang lekat dengan pendaftaran kependudukan bagi semua warga dewasa (umur 17 tahun) yang wajib memiliki KTP atau elektronik – KTP/e-KTP. Negara Indonesia saat sekarang sudah lebih maju dalam melaksanakan reformasi di bidang kependudukan yaitu telah dimilikinya dasar hukum , kelembagaan, aparatur yang terlatih, data dan dokumen kependudukan yang dinamis, yang tentunya semua dasar hukum dibidang kependudukan harus dipahami oleh masyarakat terhadap manfaat dokumen kependudukan dan mekanismenya. Kebijakan Administrasi kependudukan salah satunya adalah kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, yang saat sekarang sudah didukung oleh peraturan perundang-undangan, dengan terbitnya Undang-undang no 23 tahun 2006 yang sekarang dirubah menjadi Undang-undang no 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Sebagai langkah operasional Undang-undang no 23 tahun 2006 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 dan peraturan Presiden no 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta Peraturan Presiden No 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010.

Selain Peraturan Perundang-undangan tersebut, telah diterbitkan 10 Peraturan dan sejumlah edaran Menteri Dalam Negeri yang telah diuraikan dalam buku ini diharapkan dengan telah terbitnya peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan, maka pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan dengan tertib, lancar dan dinamis. Rangkaian Administrasi kependudukan adalah kegiatan menata, menertibkan dan menerbitkan e- KTP, yang terlebih dahulu data penduduk tersebut harus

dimutakhirkan melalui verifikasi dan validasi data, agar tidak terjadi data ganda, kesalahan nama, kesalahan alamat, dan lain-lain yang masuk dalam lingkup peristiwa kependudukan. Oleh karenanya pencatatan peristiwa kependudukan yang baik harus dilakukan, karena Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Demikian penulis sampaikan, mudah-mudahan buku ini berguna bagi siapapun yang membutuhkannya, dan tentunya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan baik dalam penulisan ataupun dalam penyusunan, semoga dimaklumi. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga buku ini dapat diterbitkan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAGIAN 1 : PENDAHULUAN	1
BAGIAN 2 : KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK DAN ADMINISTRASI PUBLIK	7
A. Konsep Dasar Kebijakan	7
B. Konsep Administrasi Publik dikaitkan dengan Administrasi Kependudukan	11
BAGIAN 3 : PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15
A. Beberapa Ketentuan Umum terkait Pendaftaran Penduduk	15
B. Pendaftaran Penduduk dan SIAK	18
C. Penyelenggara Administrasi Kependudukan	19
BAGIAN 4 : RUANG LINGKUP PENDAFTARAN PENDUDUK	25
A. Nomer Induk Kependudukan	25
B. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	25
C. Sumber Daya Manusia	27
D. Pemegang Hak Akses	28
E. Lokasi Data base Kependudukan	28
BAGIAN 5 : PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	31
A. Persyaratan dan Tata Cara mendapatkan Izin	31
B. Susunan Tim Penilai	33
C. Tata Cara dan Persyaratan Pencatatan dan Pengkajian SIAK	34

BAGIAN 6 : SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	41
A. Sanksi Administratif	41
B. Ketentuan Pidana	50
C. Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Pendaftaran Kependudukan dan Program Nasional e-KTP (KTP- Elektronik)	54
 BAGIAN 7 : PERKEMBANGAN PENERAPAN e-KTP DI INDONESIA	 57
A. Persiapan Penerapan KTP Elektronik (KTP Elektronik)	58
B. Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik	66
 BAGIAN 8 : PANDUAN SUPERVISI PENERAPAN KTP ELEKTRONIK	 80
 BAGIAN 9 : PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/ e-KTP TAHUN 2011 s/d 2012	 85
A. Kewenangan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	85
B. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	89
 BAGIAN 10 : PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	 95
A. Peranan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Penerapan KTP- elektronik	96
B. Tata Cara Penerbitan KTP elektronik	98
C. Manfaat Dokumen Kependudukan e-ktip (KTP elektronik)	101

BAGIAN 11 : EVALUASI PERSIAPAN PENYERAHAN DP4 DAN PEMANTAPAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN DALAM Mendukung PENYELENGGARAAN PEMILU 2014	103
BAGIAN 12 : PENYELESAIAN PEREKAMAN e-KTP BAGI SELURUH PENDUDUK WAJIB KTP YANG BELUM MEREKAM KTP	111
BAGIAN 13 : KESERIOUSAN PEMERINTAH DALAM MENYIKAPI e-KTP	115
A. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Agustus 2012 Nomor 470/3264/SJ tentang Petunjuk Penyiapan Data Kependudukan untuk Pemilu 2014	115
B. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/4033/SJ tanggal 10 Oktober 2012 tentang Program Nasional e-KTP	120
C. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/4360/SJ tanggal 30 Oktober 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Perekaman e-KTP	122
D. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5184/SJ tanggal 13 Desember 2012 tentang Pelaksanaan e-KTP Secara Reguler	125
E. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5246/SJ tanggal 18 Desember 2012 tentang Dispensasi Penyerahan e-KTP Secara Massal Tanpa Memerlukan Verifikasi Sidik Jari	126
F. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1666/SJ tanggal 1 Mei 2012 tentang Pelayanan e-KTP Secara Reguler	126
BAGIAN 14 : PENUTUP	128
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Proses Pembuatan Kebijakan Publik	10
Gambar 2 : Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap	75
Gambar 3 : Kerangka Administrasi Kependudukan	86
Gambar 4 : Siklus Program Strategis Nasional melalui KTP Elektronik	96
Gambar 5 : Dampak Pembuatan KTP Elektronik	102

DAFTAR FOTO

Foto 1 : Perekaman Sidik Jari Kanan	101
Foto 2 : Perekaman Pas Photo	109
Foto 3 : Contoh Perekaman Iris Mata	109

PENDAHULUAN

Berdirinya sebuah negara selain adanya wilayah dan pemerintahan juga adanya rakyat atau penduduk. Indonesia sebagai Negara berpenduduk besar, dikaitkan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, lancar dan tidak diskriminatif, membawa konsekuensi logis terhadap keharusan aparat penyelenggara dan pelaksana melakukan pelayanan secara profesional, efisien dan efektif untuk memberikan perlindungan pada penduduk untuk memperoleh hak sipil dan hak hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan administrasi kependudukan yang menghasilkan Database Kependudukan, adalah pondasi dasar dalam merencanakan pembangunan daerah dan nasional (Soemartono, Triyuni & Hendrastuti, 2011 : 181).

Jimly Asshidiqie (2002) mengatakan bahwa negara mempunyai kepentingan untuk mengetahui segala sesuatu mengenai penduduknya sendiri secara tepat dan mengikuti perkembangannya secara terus-menerus untuk kepentingan menentukan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan yang tepat, sehingga tugas untuk meningkatkan kesejahteraan dan tugas perlindungan kepada warganya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk itu negara memerlukan sistem aturan yang bersifat administratif yang dapat dijadikan instrumen bagi penataan kelembagaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Menurut Ndraha (tahun 2003: 46), bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai contoh pemberian Akta Kelahiran termasuk layanan

civil, karena layanan *civil* adalah hak, kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang lepas dari suatu kewajiban. Sebagai contoh bayi dalam kandungan wajib dilindungi oleh pemerintah, walaupun sang bayi tidak (belum) dapat dibebani suatu kewajibannya. Takala ialahir, pemerintah wajib mengakui kehadirannya dengan pemberian Akta Kelahiran. Berarti pemerintah selain melaksanakan tugas pemerintahan tersebut, juga memberikan pelayanan yang adil dan baik, dan diharapkan merata keseluruh pelosok negeri ini. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, hal ini dimaknai bahwa Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia bukanlah penduduk Indonesia, tetapi Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk negara lain, begitu juga bahwa Orang Asing yang tinggal di Indonesia sepanjang telah memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap di Indonesia maka mereka adalah penduduk Indonesia.

Di Indonesia untuk mendapatkan data penduduk dilakukan sensus penduduk, yang pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 1930 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) telah 5 (lima kali) sensus penduduk dilakukan setelah kemerdekaan yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, (Said Rusli 1996), dan yang terakhir sensus dilakukan pada bulan Mei 2010 telah dilakukan Sensus Penduduk tahun 2010.

Sampai tahun 2000, sensus penduduk dianggap sebagai satu-satunya sistem registrasi yang paling sah, sehingga menjadi satu-satunya sumber data kependudukan yang mampu memberikan gambaran keadaan penduduk Indonesia secara komprehensif. Namun sebelum Undang-Undang administrasi kependudukan terbit, untuk mengetahui jumlah penduduk selalu dikira-kira, dengan jawaban +/- (kurang lebih) 250 juta penduduk Indonesia, berarti tidak kongkrit. Saat sekarang sudah bisa diketahui, walaupun masih terus pendataan penduduk berbasis registrasi masih harus disempurnakan dan ditingkatkan, minimal dimutakhirkan setiap saat melalui pelayanan. Saat penulis mewawancarai Pegawai yang

menangani data kependudukan di Direktorat Informasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pada bulan Agustus 2013 mendapat data penduduk per satu semester sampai bulan Juni 2013 adalah, total jumlah penduduk berjumlah 252,847.629 jiwa terdiri dari perempuan 123.948.260 jiwa atau 49,02% dan laki-laki 128.899.369 jiwa atau 50,88 % dari penduduk Indonesia. Hal ini telah diupayakan dengan telah terbitnya payung hukum Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Administrasi kependudukan dengan landasan hukum berdasarkan Amanat UUD 1945 Pasal 26 ayat (3) , Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-undang.

Lahirnya Undang-undang 23 tahun 2006 sebagai pelaksanaan UUD 1945 ini akan menjadi landasan yang kokoh dalam reformasi Administrasi Kependudukan untuk menyelesaikan 6 (enam) masalah mendasar yaitu 2 UU dan 4 (empat) Peraturan zaman kolonial Belanda *Reglemen/ Staatsblat* yang begitu diskriminatif, dan hal ini sudah tidak sesuai lagi dan tidak bisa memayungi hal-hal yang menjadi tuntutan pembaharuan/ reformasi dibidang Administrasi Kependudukan, antara lain: 1) dasar hukum; 2) kelembagaan; 3) aparatur; 4) dokumen; 5) data; dan 6) pemahaman masyarakat terhadap manfaat dokumen kependudukan dan mekanismenya.

Peraturan Perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan lama yang layak dicabut adalah lima beberapa *Reglemen/ Staatsblat* yang merupakan produk lama warisan Kolonial Belanda, karena keberadaannya menimbulkan diskriminasi dalam pemberian pelayanan yang berdasarkan penggolongan dengan membedakan suku, keturunan, agama dan status sosial. landasan hukum tersebut tidak lagi bisa memayungi hal-hal yang menjadi tuntutan pembaharuan/reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah mencabut/menyatakan tidak berlaku 6 (enam) Undang-undang yaitu:

1) Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab

- Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*);
- 2) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*reglement op het Holden der Registers van den Burgelijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);
 - 3) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgelijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129* jo *Staatsblad 1939:288* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);
 - 4) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*reglement op het Holden der Registers van den Burgelijken Stand voor Eenigle Groepen v.d nitntot de Onderhoringer van een Zelfbestur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751* jo *Staatsblad 1927:564*);
 - 5) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Chritenen Indonesiers Java, Minahasa, en Amboiena, Staatsblad 1933: 74* jo *Staatsblad 1936:607*, sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1939:288*);
 - 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor: 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2154.) Triyuni dan Hendrastuti, (2011: 7)

Lahirnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai bagian dari sistem tata pemerintahan merupakan pendukung utama dalam menopang fungsi-fungsi pemerintahan umum dalam rangka penataan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah dalam hal ini Kementrian DalamNegeri,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotaberkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.Pemerintah bertanggung jawab untuk skala nasional.

Pemerintah Provinsi untuk skala Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk skala Kabupaten/Kota. Demikian halnya dalam Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota yaitu pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan yang menjadi kewenangan provinsi pada pasal 13 ayat (1) huruf l, dan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dalam pasal 14 ayat (1) huruf l.

Pelaksanaan Administrasi Kependudukan terdapat kewenanganyang sama untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menurut skala (batas Wilayah yang menjadi tanggung jawabnya) yaitu:

- 1) Koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- 2) Sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- 3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan.
- 4) Pengelolaan dan penyajian data kependudukan.

Mengenai kewenangan yang hanya dimiliki oleh Pemerintah(tidak diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) ialah:

- 1) Penetapan sistem, pedoman dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- 2) Pencetakan, penerbitan dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

Selain hal tersebut di dalam pemerintah kabupaten/Kota terdapat Instansi Pelaksanayaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkewajiban:

- 1) Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- 2) Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Penting;

- 3) Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- 4) Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 5) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- 6) Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam kaitan dengan kewajiban Instansi Pelaksana tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur beberapa hal penting antara lain yaitu:

- 1) Kewajiban untuk Pencatatan Sipil khususnya pencatatan
- 2) Nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan; dan
- 3) Pencatatan Sipil dan penerbitan Aktanya pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi pelaksana.

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK DAN ADMINISTRASI PUBLIK

A. Konsep Dasar Kebijakan

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata kebijakan (*policy*), baik itu melalui media masa maupun melalui media elektronik. Secara harfiah ilmu kebijaksanaan adalah terjemahan dari kata *policy science* (Dror, 1968:6-8) dalam Dedy Mulyadi (2010; 31). Menurut Dedy, beberapa penulis besar dalam ilmu ini menggunakan istilah *public policy* dan *public policy analysis* dalam pengertian yang tidak memiliki perbedaan. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab atas kepentingan umum, dan hal tersebut sesuai dengan pengertian *public* itu sendiri, di mana menurut tata bahasa Indonesia Publik tersebut dapat diartikan pemerintah, masyarakat atau umum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, makna antara perkataan kebijaksanaan dengan kebijakan tidak menjadi persoalan, selama dua kata istilah tersebut diartikan sebagai suatu keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum.

Menurut Thomas Dye (1981: 1), dalam Dedy: 32, adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose or not to do*). Makna konsep tersebut diartikan

sangat luas, walaupun ada kalimat "or not to do", bisa mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah, pengertian penulis menggaris bawahi tentang "*public policy*", padadasarnya pemerintah harus bisa memutuskan suatu kebijakan untuk kepentingan masyarakat umum, dan tentunya untuk keadilan masyarakat, sebagai dasar pengaturan dan semua yang dilakukan pemerintah sesuai makna ilmu pemerintahan adalah melindungi rakyat atas kebutuhan barang dan jasa, termasuk jasa pelayanan dibidang administrasi kependudukan, yang menyangkut rangkaian penataan, penertiban dan penerbitan data dan dokumen kependudukan.

Sesuai yang ditulis Dedy Mulyadi diatas, dan menurut Ndraha, (2003:491).Kebijakan dalam Kybernology (ilmu pemerintahan) dan dalam konsep kebijakan pemerintahan, adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan actor atau lembaga yang bersangkutan.Kebijakan adalah pilihan terbaik dalam batas kompetensi dan secara formal mengikat.Kebijaksanaan adalah pilihan terbaik dalam memecahkan masalah, berdasarkan hati nurani, secara etik dan moral mengikat. Itulah istilah kebijakan dan kebijaksanaan yang sering kita persoalkan "yang mana sebetulnya", ada yang jawab sama saja, ada yang menyampaikan langsung ketelinga penulis menurut tata bahasa yang baik (bahasa Indonesia) adalah kebijaksanaan. Peneliti membaca dari Ndraha, (2003 : 492), pada era 80-an, di lingkungan Institut Ilmu Pemerintahan, pernah terjadi polemik akademik tentang terjemahan konsep *policy* dalam bahasa Indonesia, mengingat adanya ragam bahasa bijak-bestari, arif bijaksana, dan lain-lain. Arif bijaksana yang dianggap identik dengan kata bijak, dijadikan padanan *policy*. Tetapi menurut Ndraha dalam penggunaan sehari-hari kata kebijaksanaan tercemar, dicemari dengan nilai negative, menjadi bijaksana-bijaksini :korupsi.Oleh karena itu, orang menggunakan kata kebijakan untuk *policy*. Dalam tulisan itulah Ndraha mengembalikan pada pasangan arif bijaksana, sedangkan kata kebijaksanaan yang sempat tercemar ditandai tanda kuti "kebijaksanaan". Terlepas persoalan kebijakan dan kebijaksanaan penulis hanya berpendapat bahwa keduanya bisa digunakan, karena pengertian kebijaksanaanpun kembali pada aslinya sebagaimana ditulis beberapa pengarang termasuk Ndraha, Mifthah


Toha (1984; 56, 57), mengartikan *public policy*, yang sering digunakan terjemahan dalam bahasa Indonesia kebijaksanaan pemerintah. Menganggap saat itu, Miftah toha belum menemukan istilah bahasa Indonesia yang tepat mewakili pengertian aslinya. Menurut A.Nigro dan Llyod,(1989 : 29) setiap orang memiliki berbagai tingkatan akses bagi proses kebijakan di pemerintahan. Sumber daya finansial, kekuatan organisasi, dan kekuatan politik adalah factor-faktor yang penting untuk mendapatkan akses tersebut.

. Menyimak dari uraian para ahli diatas, pengertian yang mana penulis ambil tentang kebijakan dan kebijaksanaan, penulis menggunakan judul buku ini "Kebijakan Administrasi Kependudukan" yang berpendapat bahwa kebijakan dan kebijaksanaan adalah sama, Kebijakan adalah pilihan terbaik dalam batas kompetensi dan secara formal mengikat. Kebijaksanaan adalah pilihan terbaik dalam memecahkan masalah, berdasarkan hati nurani, secara etik dan moral mengikat sebagaimana pengertian yang diberikan Ndraha diatas , dua-duanya digunakan isi pengertiannya dalam buku ini.

Kebijakan merupakan salah satu tugas pemerintah (eksekutif) baik di tingkat Pusat maupun Daerah, diantaranya membuat rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan daerah. Kemudian membahasnya dan merumuskan secara bersama-sama dengan legislatif yang pada akhirnya menjadi produk yang berbentuk Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pemerintah juga mengimplementasikan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah/Peraturan daerah tersebut sehingga setelah implementasi dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi apakah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan apakah telah membawa manfaat bagi masyarakat atau tidak, serta ditentukan pula bagaimana kelanjutannya.

Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Proses Pembuatan Kebijakan Publik



Sumber: Ripley (dalam Rasyid, 2000: 237)

Tahapan atau proses pembuatan kebijakn seperti yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa tugas pemerintah (eksekutif) tidak semata-mata terbatas pada bagaimana mengeksekusi sebuah kebijakan dan keputusan yang sudah diambil, tetapi mencakup semua elemen kebijakan mulai dari pembentukan agenda, kemudian merumuskan kebijakan, menghantarkannya kemasyarakat, melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan kemudian memutuskan apakah kebijakan itu dapat diteruskan untuk dijalankan atau dibatalkan saja.

Pengalaman penulis bekerja di Kementrian Dalam Negeri selama hampir 15 tahun sebagai sekretaris direktorat jenderal Otonomi daerah dan sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi kependudukan, yang terlibat langsung sebagai tim penyusunan Rencana Undang-Undang (RUU pemerintahan daerah, Otsus Aceh dan papua, Susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan Administrasi kependudukan), yang tentunya mengetahui persis bagaimana penyusunan produk Undang-undang, sebagaimana gambar 1 diatas yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan yang tidak mudah dalam membahas dan merumuskannya secara ber sama-sama antara pihak legislatif dan eksekutif.

Unsur eksekutif merancangnnya, dan yang menetapkan legislatif dalam

hal ini Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat, mengingat Negara kita adalah Negara Demokrasi, yang kedaulatan ada ditangan rakyat, dan pada akhirnya menjadi produk Undang-Undang. Selanjutnya pemerintah juga mengimplementasikan Undang-undang tersebut.

Setelah implementasi Kebijakan dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan apakah Undang-Undang atau Peraturan Daerah (kalau membuat perda di daerah) tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan apakah telah membawa manfaat bagi masyarakat atau tidak, serta ditentukan pula bagaimana kelanjutannya.

B. Konsep Administrasi Publik dikaitkan dengan Administrasi Kependudukan

Administrasi dalam arti luas, seperti yang dikembangkan oleh para tokoh teori administrasi maupun yang dikembangkan di dunia pendidikan tinggi dewasa ini, seperti yang ditelaah dalam Fakultas Ilmu Administrasi. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu disebut administrasi dalam arti luas. (Ulbert Silalahi, 2005). /dibaca dari blogspot.com/2012/03/pengertian-dasar-administrasi-publik.html.

Seperti yang diuraikan pengertian administrasi penulis mengembangkan kepengertian Administrasi publik. Menurut Miftah Thoha, (2010 : 44), Konsep public Administration diterjemahkan dan dikembangkan di fakultas sebagai administrasi Negara, yang menyimak pidato awal Prof Soepomo Djoyowadono, yang berjudul "Pembinaan Administrasi Negara sebagai bagian dari Pembangunan Nasional". Administrasi Negara atau public Administration ialah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan Negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di pusat maupun di daerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (*public policy*). Prof Soepomo Djoyowadono, (mengutip Leonard D. White) bahwa pelaksanaan administrasi Negara itu ditujukan untuk kepentingan publik/masyarakat.

Dengan demikian, kepentingan masyarakat merupakan perhatian utama dari administrasi Negara. Besarnya Administrasi Negara serta luasnya kegiatan-kegiatannya tergantung kepada harapan-harapan rakyat akan jasa-jasanya untuk menyelenggarakan atau melindungi kepentingan-kepentingannya. Kedudukan Administrasi public dalam pemerintahan tidak hanya terpaku pada aturan legalistis yang kaku saja, akan tetapi berorientasi dinamis untuk melaksanakan aturan legal tersebut. Sebagian besar persoalan administrasi publik bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi public adalah suatu sistem

Dari pengertian atau definisi administrasi dan publik tersebut di atas maka dapat ditarik pengertian tentang administrasi publik yang pada intinya melaksanakan pembangunan dan mengurus atau memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Demikian pula dengan pengertian Administrasi kependudukan, dalam kajian normatif yaitu dengan terbitnya kebijakan di bidang Administrasi kependudukan, yaitu lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dari uraian diatas, dimulai dengan konsep kebijakan publik, Konsep Administrasi Publik dan Administrasi kependudukan, adalah pengertian dan pemahaman yang sejalan atau satu sama lain sama. Dimulai studi proses kebijakan, pelaksanaan administrasi Negara itu ditujukan untuk kepentingan publik/masyarakat, karena administrasi Negara adalah administrasi publik, banyak harapan-harapan masyarakat terhadap keputusan Negara, dan mengatur pejabat publik untuk bisa memenuhi akan pelayanan terutama ketepatan perencanaan pembangunan dikarenakan memiliki data penduduk yang akurat. Perencanaan pembangunan sebagaimana isi pasal 152 Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa perencanaan Pembangunan tergantung

pada data dan informasi, salah satunya data dan informasi kependudukan.

Kebijakan Administrasi kependudukan yang selama 61 tahun tidak dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang saat sosialisasi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2008, pesertanya para mahasiswa Unpad tentang sosialisasi Administrasi kependudukan, penulis hadir saat itu sebagai sekretaris Ditjen Administrasi kependudukan departemen Dalam negeri, dihadiri nara sumber Djadja Saefullah (guru besar ilmu kependudukan di Universitas Padjadjaran), menyampaikan di acara tersebut, menyambut baik lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan yang sudah lama ditunggu-tunggu, merasakan sekali faedah adanya Undang-undang tentang Administrasi kependudukan sekaligus pencerahan dalam pengaturan dan penertiban masalah kependudukan di Indonesia.

Penulis merasakan, setelah hampir 4 tahun terlibat dalam pekerjaan struktural di Direktorat Jenderal Administrasi kependudukan, setelah membaca aturan administrasi kependudukan yg lama memang layak dicabut adalah lima reglemen/Staasblad yang merupakan produk lama warisan Kolonial Belanda, karena keberadaannya menimbulkan diskriminasi dalam pemberian pelayanan yang berdasarkan penggolongan dengan membedakan suku, keturunan, agama dan dasar hukum masih diskriminatif yang ada sebagaimana Administrasi kependudukan yang telah terbit, yang sudah dijelaskan di bagian 1 buku ini.

Menurut Ferry Mursidan Baldan, mantan anggota Komisi II DPR-RI sekaligus mantan ketua Panitia Khusus (Ketua Pansus RUU Politik, pada tahun 2007) menyampaikan pada forum dengar pendapat, yang kebetulan penulis sebagai anggota tim pemerintah saat itu hadir diacara tersebut, Kebijakan tentang Administrasi kependudukan seyogyanya lahir setelah UUD Tahun 1945, namun kenyataannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan lahir jauh sesudahnya, yaitu setelah 61 tahun Indonesia merdeka. Sesuai amanat Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 26 ayat (3) bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.

Makna pasal tersebut diatas begitu jelas dan terarah karena pasal tersebut memberikan landasan yang kokoh dan payung hukum dalam pembangunan dibidang Administrasi Kependudukan.

PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan metode Pencatatan Sipil adalah pencatatan secara terus-menerus, permanen dan wajib, tentang peristiwa penting dan karakteristiknya, sebagaimana ditetapkan lewat peraturan sesuai dengan persyaratan hukum di masing-masing negara. Selanjutnya sistem Pencatatan Sipil adalah seluruh Administrasi Kependudukan, kerangka kerja hukum, kelembagaan, termasuk personil jaringan pencatatan, prosedur, penyimpanan dan pengambilan data, penerbitan akta, output yaitu dokumen/informasi yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, (United Nations, 1998, hal:7). Apa yang digariskan oleh PBB telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Kependudukan merupakan sub sistem Administrasi Kependudukan.

A. Beberapa Ketentuan Umum terkait Pendaftaran Penduduk

Sebelum memahami apa yang dimaksud pendaftaran penduduk, sebaiknya lebih memahami tentang pengertian penduduk, warga Negara Indonesia (WNI), dokumen dan data kependudukan dalam Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah menjadi Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan pemerintah no 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.

Semua ketentuan umum ini tidak terlepas dari istilah Kependudukan adalah sebuah isu sosial yang sangat kompleks karena berhubungan dengan kehidupan sosial, struktur dan lingkungan di mana kita tinggal. Sehubungan dengan peran kependudukan dalam pembangunan maka dalam merencanakan pembangunan semua sektor harus senantiasa memperhitungkan dan mempertimbangkan kebijakan kependudukan.

B. Pendaftaran Penduduk dan SIAK

Berdasarkan pengertian tersebut maka data dan dokumen kependudukan yang dihasilkan dari Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil haruslah valid dan dimutakhirkan secara terus-menerus melalui pelayanan. Untuk mendukung perolehan data yang valid yang terekam dalam Database Kependudukan, maka verifikasi dan validasi data penduduk secara berjenjang yang dilaksanakan petugas registrasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi serta penggunaan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), baik aplikasi maupun infrastruktur penunjang (hardware, software dan sumber daya manusia) menjadi penting untuk diimplementasikan secara berkelanjutan.

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbasis registrasi, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pada hakekatnya merupakan sistem perlindungan dan pengakuan negara kepada penduduk terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk melalui penerbitan data dan Dokumen Kependudukan. Dengan demikian maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mempunyai peranan yang sangat strategis karena berfungsi dalam mencatat/ merekam data penduduk dalam Database kabupaten/kota, Database Propinsi serta terintegrasi secara nasional dengan menggunakan SIAK. Untuk mengintegrasikan Database tersebut maka diperlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berstandar nasional. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik. Inilah suatu reformasi yang diharapkan dapat mengakhiri kendala dalam pengintegrasian data penduduk yang dihasilkan dari sistem registrasi. Sebagai bagian dari tata pemerintahan, Administrasi Kependudukan yang menghasilkan Database Kependudukan merupakan penunjang (Triyuni &

Cakupan dari Pendaftaran Penduduk sebetulnya tidak sedikit karena tidak hanya mengatur Penduduk Warga Negara Indonesia saja tetapi juga Orang Asing. Oleh karenanya Kebijakan Pendaftaran penduduk menjadi penting. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang petunjuk Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, terutama mewujudkan data penduduk yang akurat, dinamis dan mutakhir, bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan tinggal sementara, perpindahan penduduk dan dokumen kependudukan lainnya. Adapun untuk pembinaan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Kependudukan tidak terlepas dari siapa yang menyelenggarakan dan siapa yang menjadi Instansi pelaksana Administrasi Kependudukan di Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota.

C. Penyelenggara Administrasi Kependudukan

Penyelenggara adalah Pemerintah (pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan Pemerintah Pusat adalah Menteri Dalam Negeri, Pemerintah daerah provinsi adalah Gubernur dan pemerintah daerah kabupaten /kota adalah Bupati/Walikota (Undang-undang no 23 tahun 2006 yang telah dirubah dalam Undang-undang no 24 tahun 2013 khususnya kewajiban pemerintah).

1. Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan

Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi:

- a. Koordinasi antarinstansi dan antardaerah;
- b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar;

- c. Fasilitasi dan sosialisasi;
- d. Pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi;
- e. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
- f. Menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;
- g. Menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan
- h. Pengawasan.

Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi

Kependudukan;

- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri ;dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan adminduk yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, dengan kewenangan meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan Adminduk.
2. Pembentukan Instansi pelaksana.
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan Adminduk.
4. Pembinaan & sosialisasi.
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat.
6. Penugasan kepala desa untuk menyelenggarakan sebagian Adminduk berdasarkan asas tugas pembantuan.
7. Pengelolaan & penyajian data kependudukan berskala kab/kota
8. Koordinasi pengawasan.

Instansi Pelaksana adalah : perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 27, daerah wajib membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan wajib tersebut.

2. Kewenangan Instansi Pelaksanan Administrasi Kependudukan

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan urusan Adminduk dengan kewajiban:

- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk.
- c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan.
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk & pencatatan sipil.
- e. Menjamin kerahasiaan & keamanan data atas peristiwa kependudukan & peristiwa penting.
- f. Melakukan verifikasi & validasi data dan informasi yang disampaikan penduduk dalam pelayanan dafduk & capil.

Selain hal tersebut untuk memberikan pelayanan Pencatatan Sipil di Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota juga dapat membentuk Unit Pelaksana Dinas Insiansi Pelaksana (UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007.

Kewajiban tersebut untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagipenduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang telah dirubah dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, bahwa tanggung jawab Negara di dalam memberikan perlindungan dan pengakuan kepada Penduduk atas Peristiwa Kependudukan yang dialaminya dengan cara memberikan suatu bukti berupa Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan, maka dalam Pendaftaran Penduduk berlaku stelsel aktif bagi Penduduk maupun bagi Pejabat/Petugas dimana Penduduk diwajibkan untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/kota sesuai tenggang waktu yang ditentukan dan membawa persyaratan yang ditentukan, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/kota diwajibkan memberikan pelayanan dengan memberikan Formulir untuk diisi oleh

Penduduk yang bersangkutan, melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk, menerbitkan Dokumen Kependudukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan, serta mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk.

Hal ini berbeda dengan isi Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam hal pendaftaran penduduk berlaku stelsel aktif dirubah dalam Undang-undang no 24 tahun 2013 bahwa Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas. Penulis mengingat kembali saat ikut membahas draft Undang-undang Administrasi kependudukan yang menjadi Undang-undang no 23 tahun 2006, beberapa anggota komisi II DPR RI sempat menolak stelsel aktif warga penduduk yang harus aktif melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting agar petugas dari Pemerintah daerah atau Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang diharapkan aktif mendata *door to door* kerumah penduduk. Hal itu di tolak pemerintah saat itu, dengan alasan petugas kependudukan dan pencatatan sipil sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan penduduk dewasa yang bekerja tidak selalu berada ditempat apalagi apabila warga petani, nelayan di desa-desa yang pulang kerumah biasanya pada sore dan malam hari.

Pada saat penulis mengevaluasi pelaksanaan e-KTP (KTP-electronik/ KTP-el, istilah dalam UU no 24/2013) di dua Kelurahan di DKI, yaitu Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, ternyata sumber daya manusia untuk tenaga administrasi dan tenaga teknis/ operator masih sangat terbatas untuk menghadapi jumlah warga yang mencapai puluhan ribu jiwa. di Kelurahan Pondok Pinang dan Duri Kepa. Jumlah penduduk wajib e-KTP di Kelurahan Pondok Pinang 44.528 jiwa sedangkan jumlah petugas administrasi dan petugas teknik/SIAK seluruhnya hanya berjumlah 6 orang dan di Kelurahan Duri Kepa hanya 4 orang, yang dirasakan sangat kewalahan, sehingga menurut salah satu warga (Ibu Ines) sebagai informan di Pondok Pinang pernah mengantri perekaman e-KTP selama 4 jam, karena yang dipanggil setiap perekaman sampai 4 orang, dengan waktu antri yang cukup lama. Kalau berlaku stelsel

aktif bagi petugas akan berlangsung lama, apabila jumlah petugas hanya terbatas dibandingkan jumlah penduduk yang harus didata dan dilayani.

Dokumen yang dihasilkan dari Pendaftaran Penduduk dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sistem Informasi administrasi kependudukan (SIK), ialah sebagai berikut:

- a. Biodata Penduduk;
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. Surat Keterangan Kependudukan:
 - 1) Surat Keterangan Pindah (SKP) dan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) untuk Pindah Datang Penduduk WNI;
 - 2) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) untuk Penduduk Orang Asing;
 - 3) Surat Keterangan Pindah Ke Luar negeri(SKPLN);
 - 4) Surat Keterangan Datang dari Luar negeri SKDLN);
 - 5) Surat Keterangan Tempat Tinggal(SKTT);
 - 6) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI);
 - 7) Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT);
 - 8) Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK); dan
 - 9) Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS).

RUANG LINGKUP PENDAFTARAN PENDUDUK

A. Nomer Induk Kependudukan

- a. NIK dijadikan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan, SIM, Paspor, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya;
- b. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini diterbitkan;
- c. Semua Instansi wajib menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan Dokumen Identitas lainnya paling lambat 5(lima) tahun sejak Undang-undang ini diterbitkan;
- d. NIK sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
- e. Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan Biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili.

B. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK)

SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Untuk mendapatkan NiK maka setiap Penduduk diwajibkan mengisi formulir Biodata agar data direkam dalam database kependudukan melalui

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Beberapa hal penting tentang Perekaman data dan Biodata penduduk dengan SIAK termasuk perubahannya, adalah:

- 1) Database kependudukan pada SIAK memiliki muatan yang kompleks dan seragam dan merupakan satu kesatuan data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Khusus database kependudukan di Pusat menggunakan platform Database Sangat Besar;
- 2) Database kependudukan pada SIAK memiliki muatan yang kompleks dan seragam dan merupakan satu kesatuan data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Khusus database kependudukan di pusat menggunakan platform Database Sangat Besar;
- 3) Database kependudukan pada SIAK memiliki muatan yang kompleks dan seragam dan merupakan satu kesatuan data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Khusus database kependudukan di pusat menggunakan platform Database Sangat Besar;
- 4) Database kependudukan pada SIAK memiliki muatan yang kompleks dan seragam dan merupakan satu kesatuan data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Khusus database kependudukan di pusat menggunakan platform Database Sangat Besar;
- 5) Database kependudukan, memuat: a) data wilayah; b) data keluarga; c) biodata penduduk WNI dan Orang Asing; d) data Pencatatan Sipil; e) pasphoto, sidik jari tangan, dan tanda tangan penduduk, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 6) Database kependudukan dilakukan melalui perekaman data menggunakan SIAK dan dilakukan pembaharuan melalui perekaman data hasil layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perekaman dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota di tempat-tempat perekaman data kependudukan;

- 7) Tempat-tempat perekaman data dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan atau nama lainnya, Kantor Desa/Kelurahan atau nama lainnya atau di tempat-tempat lain yang ditentukan;
- 8) Database kependudukan dikonsolidasikan ke pusat data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara tersambung. Hasil konsolidasi dikirim secara tersambung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi. Hasil konsolidasi dikirim secara tersambung ke satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a) Kepala Pusat Data dan Pusat Data Pengganti (*disaster recovery centre*);
- b) Kepala Pusat Data;
- c) Manager Keamanan;
- d) Supervisor Aplikasi SIAK;
- e) Supervisor Ajudikasi Identifikasi Sidik Jari;
- f) Sistem Analis;
- g) Programmer;
- h) Administrator Database;
- i) Administrator Perangkat Keras;
- j) Administrator Jaringan;
- k) Administrator Pelayanan Bantuan (*help desk*);
- l) Administrator Ajudikasi Identifikasi Sidik Jari;
- m) Administrator Database Kependudukan dan Rekaman Sidik Jari;
- n) Ajudikator Identifikasi Sidik Jari;
- o) Operator; dan
- p) Teknisi.

D. Pemegang Hak Akses

Hal penting terkait dengan pemegang hak akses adalah sebagai berikut:

1. Pemegang hak akses terdiri dari pemegang hak akses untuk pengguna data dan pemegang hak akses untuk penyelenggara. Hak akses bagi pengguna data diberikan kepada pengguna yang telah mendapatkan izin dari penyelenggara terhadap data kependudukan secara terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak akses bagi penyelenggara diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pemegang hak akses untuk penyelenggara terdiri dari pemegang hak akses aplikasi SIAK dan pemegang hak akses database kependudukan;
3. Pemegang hak akses aplikasi SIAK diberikan kepada:
 - a) Operator dan supervisor pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Supervisor pada satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - c) Operator dan supervisor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.

E. Lokasi Database Kependudukan

Hal penting terkait dengan lokasi database kependudukan adalah sebagai berikut:

- 1) Lokasi database kependudukan terdiri atas:
 - a. Pusat datadan pusat data pengganti di Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Pusat data provinsi di satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Pusat data kabupaten/kota di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Pengelolaan Database Kependudukan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Dinaskependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
- 3) Pengelolaan database kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, berupa verifikasi dan validasi data serta penyajian dan pendistribusian data berskala nasional.
- 4) Pengelolaan database kependudukan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, berupa verifikasi dan validasi data serta penyajian dan pendistribusian data berskala provinsi.
- 5) Pengelolaan database kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, meliputi:
- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. Verifikasidan validasi data;
 - c. Pengiriman data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan ke provinsi; dan
 - d. Penyajian dan pendistribusian data berskala kabupaten/kota.
- 6) Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Database KependudukanPemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan meliputi:
- a. Data dalam database;
 - b. Perangkat keras;
 - c. Perangkat lunak;
 - d. Jaringan komunikasi data;
 - e. Pusat data; dan
 - f. Data cadangan dan pusat data pengganti.
 - g. Data Cadangan danPusat Data Pengganti

Data cadangan dan pusat data penggantidilakukan untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data.Pusat

data pengganti juga dimaksudkan sebagai pusat data pengganti sementara, untuk pemulihan pusat data jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).

PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana. Data Kependudukan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

Data kependudukan tersebut dilakukan melalui data *warehouse* yang ditempatkan di Penyelenggara dan/atau Instansi Pelaksana. Pengguna data terdiri dari:

- a. Lembaga negara;
- b. Lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Lembaga non pemerintah;
- d. Lembaga asing; dan/atau
- e. Perorangan.

A. Persyaratan dan Tata Cara mendapatkan Izin

Pengguna data (Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian), harus memenuhi persyaratan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data. Pengguna data (Lembaga Non Pemerintah), harus memenuhi persyaratan berupa:

- a. Membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga non pemerintah; dan
- c. Fotokopiakta pendirian lembaga non pemerintah.

Pengguna data (Lembaga asing), harus memenuhi persyaratan:

- a. Membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
- b. Memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
- c. Fotokopi Paspor.

Pengguna data(Perorangan) harus memenuhi persyaratan:

- a. Membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk; dan
- c. Surat keterangan dari pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan.

Pengguna data kependudukan untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari Penyelenggara. Izin dari Penyelenggara diberikan oleh:

- a. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk data berskala nasional;
- b. Gubernur untuk data berskala provinsi; atau
- c. Bupati/Walikota untuk data berskala kabupaten/kota.

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan, sebagai berikut:

- a. Pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin menggunakan data;
- b. Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1) Maksud, tujuan, kegunaan;
 - 2) Waktu peruntukannya; dan
 - 3) Jenis dan bentuk data yang diperlukan.

- c. Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;
- d. Penyelenggara membentuk Tim Penilai untuk memproses pemberian izin;
- e. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
- f. Penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan
- g. Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh:
 - 1) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri Dalam Negeri untuk lingkup data berskala nasional;
 - 2) Sekretaris daerah provinsi atas nama gubernur untuk lingkup data berskala provinsi; atau
 - 3) Sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota untuk lingkup data berskala kabupaten/kota.

B. Susunan Tim Penilai

Tim Penilai terdiri dari:

1. Tim Penilai Kementerian Dalam Negeri, memiliki susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Pejabat Eselon II yang membidangi tugas pengelolaan informasi kependudukan;
 - b. Sekretaris : Pejabat Eselon III yang membidangi pengelolaan database kependudukan; dan
 - c. Anggota : Paling banyak 3 orang terdiri dari Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 1 orang dari Biro Hukum.
1. Tim Penilai Provinsi, memiliki susunan keanggotaan:

- a. Ketua : Pejabat Eselon II pada satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Sekretaris : Pejabat Eselon III pada Biro Hukum;
 - c. Anggota : Paling banyak 3 orang terdiri dari Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada pada satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dan 1 orang dari Biro Hukum.
2. Tim Penilai Kabupaten/Kota, memiliki susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Sekretaris : Pejabat Eselon III Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : Paling banyak 3 orang terdiri dari Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 1 (satu) orang dari Bagian Hukum.

Tim Penilai bertugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara.

C. Tata Cara dan Persyaratan Pencatatan dan Pengkajian SIAK

Seluruh kegiatan pendaftaran kependudukan akan berhasil apabila didukung oleh petugas registrasi yaitu membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan.

1. Pencatatan Biodata Penduduk dan Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pencatatan Biodata Penduduk dan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), diatur dalam Pasal 13, Pasal 60 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku

Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Beberapa hal penting mengenai Biodata Penduduk dan NIK sebagai berikut:

- a. Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat, tanggal lahir, dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;
- b. Biodata Penduduk diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah Penduduk melakukan pencatatan Biodata;
- c. Dalam hal terjadi perubahan Biodata Penduduk, bagi Penduduk WNI, WNI yang datang dari luar negeri atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas/Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- d. Setiap Penduduk diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
- e. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili;
- f. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan yaitu Biodata, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/LPND, Badan Hukum Publik/Privat.;
- g. Dokumen identitas Lainnya meliputi Dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan:
 - 1) Dokumen Identitas diri antara lain seperti Kartu Advokat dan Surat Identitas Pilot Indonesia;
 - 2) Bukti Kepemilikan antara lain seperti Paspor, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, SIM, BPKB, Ijazah SMU/

sederajat dan Izasah Perguruan Tinggi;

- h. NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit diletakkan dalam posisi mendatar:
- 1) 6(enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - 2) 6(enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran, dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40;
 - 3) 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK;

2. Persyaratan Pendaftaran Penduduk dengan F.101 (Formulir Biodata Penduduk)

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dirasakan ada beberapa masalah yang dihadapi pemerintah. Terutama tingkat akurasi data yang tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kesadaran masyarakat diharapkan partisipasi aktifnya untuk melaporkan data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di seluruh daerah di Indonesia, sesuai aturan yang berlaku dengan mengisi biodata F.101 (Form biodata penduduk).

Formulir Biodata Penduduk WNI dengan kode F-1.01 yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 yang telah dirubah dengan Permendagri Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; untuk menjaring perolehan data secara lengkap dan mutakhir. Dari uraian tersebut menunjukkan indikasi dari tanggung jawab negara di dalam memberikan perlindungan.

Pengalaman penulis saat melaksanakan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan e-KTP di kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan pada tahun 2013, ternyata mempunyai masalah yang cukup berarti bagi kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Hasil kajian

menunjukkan bahwa implementasi program e-KTP belum berhasil secara maksimal. Beberapa alasan belum maksimalnya dalam implementasi adalah disebabkan karena kurangnya sumber daya dibandingkan jumlah warga yang harus dilayani, belum banyak petugas yang dilatih, baik oleh pemerintah pusat ataupun pihak provinsi sehingga kurangnya personel yang berpengalaman, dan tidak cukupnya pelatihan. (Dalton *et al.* 2007) dalam (Triyuni, 2013). Kegagalan Implementasi dapat juga berhubungan dengan sejauh mana implementasi program dilaksanakan secara konsisten terhadap rencana semula (Durlak dan DuPre 2008; Wandersman et al. 2005a). Sementara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi diungkapkan oleh Paudel (2009) seperti kepercayaan rakyat terhadap lembaga publik, kesadaran masyarakat, aksesibilitas dan ketersediaan layanan (dalam Triyuni, 2013)

Selama ini, sosialisasi e-KTP belum maksimal dilakukan pada seluruh masyarakat terkait pentingnya fungsi dan kegunaan e-KTP. Warga Masyarakat hanya mendapat undangan, yang mana petugas RT datang kerumah warga secara door to door, dan meminta masyarakat untuk membawa KTP lama, kartu keluarga (KK) dan ada juga yang sebagian tidak membawa dokumen data pribadi dan diwawancara langsung oleh petugas, kemudian mengikuti proses perekaman jari, perekaman retina, tanda tangan pada alat yang tersedia, dan difoto.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud yang sekarang menjadi Undang-undang nomor 24 tahun 2013, adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan

3. Pengkajian dan Pengembangan SIAK

Pengkajian dan pengembangan SIAK, dilakukan oleh:

- a. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pemerintah provinsi melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- c. Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pengkajian SIAK dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan SIAK berskala nasional.

Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengkajian SIAK dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan SIAK berskala provinsi, kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengkajian terhadap seluruh unsur SIAK. Pengkajian SIAK dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi. Pengkajian SIAK dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi. Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengkajian SIAK di wilayahnya kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Hasil pengkajian SIAK berupa rekomendasi penyempurnaan unsur-unsur SIAK dan/atau penambahan fungsi SIAK sesuai kebutuhan daerah. Rekomendasi menjadi dasar Pengembangan SIAK. Pengembangan SIAK yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi seluruh unsur SIAK. Pengembangan SIAK yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

- a. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Aplikasi tambahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Lokasi database kependudukan;

- 10) **Pasal 41 ayat (4):** Perceraian di luar wilayah NKRI yang telah dicatatkan, wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia;
- 11) **Pasal 43 ayat (1):** Pembatalan Perceraian, wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota oleh Penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan pengadilan tentang Pembatalan Perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 12) **Pasal 44 ayat (1):** Setiap Kematian di wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;
- 13) **Pasal 45 ayat (1):** Kematian WNI di luar wilayah NKRI, wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Perwakilan RI dan dicatatkan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kematian;
- 14) **Pasal 47 ayat (2):** Pencatatan Pengangkatan Anak yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk;
- 15) **Pasal 48 ayat (4):** Pengangkatan anak WNA di luar wilayah NKRI yang telah dicatatkan, wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia;
- 16) **Pasal 49 ayat (1):** Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak Surat Pengakuan Anak oleh ayahnya disetujui oleh ibu kandungnya;

- 17) **Pasal 50 ayat (1):** Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan Perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;
 - 18) **Pasal 52 ayat (2):** Pencatatan Perubahan Nama yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk;
 - 19) **Pasal 53 ayat (1):** Setiap Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah Atau janji Setia oleh Pejabat;
 - 20) **Pasal 56 ayat (2):** Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan;
- c. **Pasal 91 ayat (1):** Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenai denda administratif paling banyak Rp 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - d. **Pasal 91 ayat (2):** Setiap Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah).
 - e. **Pasal 92 ayat (1):** Dalam hal pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006,

dikenai sanksi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Dokumen Kependudukan hasil Pendaftaran Penduduk ialah sebagai berikut:

- a. Kepala desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, berupa:
 - 1) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan; dan
 - 2) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan.
- b. Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, berupa Surat Keterangan Pindah/ Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.
- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berupa:
 - 1) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas bagi pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial; dan
 - 2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial;
- d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja berupa:
 - 1) Biodata Penduduk;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 4) Surat Keterangan Pindah/ Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi;
 - 5) Surat Keterangan Pindah/ Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI;
 - 6) Surat Keterangan Pindah WNI ke luar negeri;
 - 7) Surat Keterangan Datang WNI dari luar negeri;

- 8) Surat keterangan Tempat Tinggal bagai Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Dokumen Kependudukan hasil Pencatatan Sipil ialah sebagai berikut:

- a. Kepala desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja, berupa Surat Keterangan Kematian penduduk WNI.
- b. Kepala desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, berupa:
 - 1) Surat keterangan kelahiran penduduk WNI; dan
 - 2) Surat keterangan lahir mati Penduduk WNI.
- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja berupa Surat Keterangan kematian Orang asing.
- d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berupa:
 - 1) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; dan
 - 2) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja berupa:
 - 1) Surat Keterangan Kelahiran bagi Orang Asing; dan
 - 2) Surat Keterangan Lahir Mati bagi Orang asing
- f. Kepala Perwakilan RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, berupa:
 - 1) Surat Keterangan Perceraian;
 - 2) Surat Keterangan Pengangkatan anak;
 - 3) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- g. Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, wajib mencatat dalam register Akta dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- e. Pengelolaan database kependudukan;
- f. Pemeliharaan database kependudukan;
- g. Pengamanan database kependudukan;
- h. Pengawasan database kependudukan; dan
- i. Data cadangan dan pusat data pengganti.

Pengembangan SIAK dilarang mengubah, merusak aplikasi SIAK standar nasional dan mengubah struktur database kependudukan. Pengembangan SIAK harus memenuhi ketentuan:

- a. Tetap menjaga integritas SIAK; dan
- b. Keamanansistem nasional, sistem database kependudukan dan seluruh perangkat teknologi informasi dan komunikasi tetap terjaga.

Sinkronisasi hasil kajian dan rencana pengembangan SIAK harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Pengelolaan SIAK baik di tingkat Pusat dan Provinsi maupun Kabupaten/ kota adalah sebagai berikut

Pengelola SIAK di pusat paling sedikit terdiri dari:

- a. Kepala pusat data dan pusat data pengganti;
- b. Manager keamanan;
- c. Supervisor aplikasi SIAK;
- d. Supervisor adjudikasi identifikasi sidik jari;
- e. Sistem analis;
- f. Programmer;
- g. Administrator database;
- h. Administrator perangkat keras;
- i. Administrator jaringan;
- j. Administrator pelayanan bantuan (*help desk*);
- k. Administrator adjudikasi identifikasi sidik jari;
- l. Adjudikator identifikasi sidik jari;
- m. Operator; dan
- n. Teknisi.

Pengelola SIAK di Provinsi, paling sedikit terdiri dari:

- a. Kepala pusat data;
- b. Manager keamanan;
- c. Supervisor aplikasi SIAK;
- d. Sistem analis;
- e. Programmer;
- f. Administrator database;
- g. Administrator perangkat keras;
- h. Administrator jaringan;
- i. Operator; dan
- j. Teknisi.

Pengelola SIAK di Kabupaten/Kota, paling sedikit terdiri dari:

- a. Kepala pusat data;
- b. Manager keamanan;
- c. Supervisor aplikasi SIAK;
- d. Sistem analis;
- e. Programmer;
- f. Administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari;
- g. Administrator perangkat keras;
- h. Administrator jaringan;
- i. Operator; dan
- j. Teknisi.

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANADALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Sanksi Administratif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan hak-hak kepada Penduduk berupa Dokumen Kependudukan, tetapi haknya tersebut diberikan manakala Penduduk melaporkan setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota, apabila peristiwa itu terjadi di Indonesia, jika peristiwa itu terjadi di luar wilayah RI penduduk WNI juga diwajibkan melapor kepada instansi yang menangani Pencatatan Sipil di negara setempat dan melapor juga pada Perwakilan RI. Dengan demikian Undang-Undang ini menganut stelsel aktif bagi penduduk untuk melapor dan stelsel aktif bagi Petugas dan Pejabat untuk memberikan pelayanan.

Namun jika Penduduk terlambat dari waktu yang ditentukan dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting, maka Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda. Sanksi administratif berupa denda diberikan kepada Penduduk yang terlambat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting. Pengenaan denda administratif oleh pembentuk Undang-Undang ini didasarkan pada Lampiran Nomor 47, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa

Sanksi Administratif dapat berupa antara lain, pencabutan ijin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.

Tujuan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda tidak lain adalah mendidik kepada penduduk untuk berdisiplin dalam melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami kepada petugas sesuai tenggang waktu yang ditentukan sekaligus memberikan efek jera bagi penduduk. Kedisiplinan ini diperlukan oleh penduduk sendiri dan oleh negara agar data penduduk selalu mutakhir.

Sanksi Administratif diberikan kepada Penduduk sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda untuk Penduduk WNI paling banyak Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 2000.000,- (dua juta rupiah), apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai berikut:
 - 1) **Pasal 17 ayat (3):** Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah NKRI wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Surat keterangan Pindah Datang (SKPD) diterbitkan di daerah asal;
 - 2) **Pasal 18 ayat (1):** Pindah Datang WNI ke Luar negeri wajib dilaporkan kepada Perwakilan RI paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya;
 - 3) **Pasal 19 ayat (1):** Pindah Datang WNI dari luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat tujuan menetap paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya;
 - 4) **Pasal 20 ayat (1):** Pindah Datang Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dari luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat tujuan menetap paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterbitkan izin tinggal terbatas;

- 5) **Pasal 21 ayat (1):** Perubahan StatusOrang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal tetap;
 - 6) **Pasal 22 ayat (1):** Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah ke luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak rencana kepindahannya;
 - 7) **Pasal 62 ayat (2):** Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan;
 - 8) **Pasal 63 ayat (4):** Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota di tempat domisili;
- b. Dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai berikut:
- 1) **Pasal 27 ayat (1):** Setiap kelahiran WNI di wilayah NKRI wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran;
 - 2) **Pasal 29 ayat (4):** Kelahiran di luar wilayah NKRI yang telah dicatatkan, wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota paling lambat 30 (enam puluh) hari kerja sejak WNI kembali ke Republik Indonesia;
 - 3) **Pasal 30 ayat (6):** Kelahiran di atas kapal Laut atau pesawat terbang yang terjadi di luar wilayah RI dan telah dicatatkan, wajib

- dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak WNI kembali ke Republik Indonesia;
- 4) **Pasal 32 ayat (1):** Pencatatan Kelahiran di wilayah RI yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh hari) sampai dengan satu tahun sejak tanggal kelahiran , pencatatannya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
 - 5) **Pasal 33 ayat (1):** Setiap peristiwa lahir Mati wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/ Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa lahir mati;
 - 6) **Pasal 34 ayat (1):** Perkawinan yang sah berdasarkan peraturan-Perundang-undang di wilayah NKRI, wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/ Kota di tempat terjadinya peristiwa Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa Perkawinan;
 - 7) **Pasal 37 ayat (4):** Perkawinan di luar wilayah NKRI yang telah dicatitkan, wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia;
 - 8) **Pasal 39 ayat (1):** Pembatalan Perkawinan, wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/ Koa oleh Penduduk yang mengalami Pembatalan Perkawinan Perkawinan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Putusan pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 9) **Pasal 40 ayat (1):** Perceraian di wilayah NKRI, wajib dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/ Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ketentuan mengenai batasan waktu ini berlakunya setelah dipenuhinya semua persyaratan yang ditentukan bagi pemohon/pelapor baik untuk Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil.

Selanjutnya Pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, bahwa denda administratif diatur dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan bahwa penetapan besaran denda administratif memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Denda administratif ini merupakan penerimaan daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun ketentuan tentang denda administratif dalam Raperda ialah sebagai berikut:

- a. Dalam menentukan besaran denda administratif agar disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, oleh karena itu diperlukan kajian yang berupa naskah akademik draft, yang penting makna pengenaan denda adalah membuat efek jera agar mendidik kepada masyarakat untuk berdisiplin/sesuai tenggang-waktu yang ditentukan (tidak mengulur-ulur waktu dalam melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana);
- b. Untuk menentukan dimana tempat penarikan denda administratif disesuaikan dengan simpul-simpul pelayanan yang diatur dalam Perda, misalnya untuk pelayanan penerbitan KK (menambah anggota KK karena kelahiran), penduduk WNI lapor di desa/kelurahan, dengan demikian jika terlambat dari 30 hari kerja sejak bayi tersebut dilahirkan maka yang bersangkutan dikenai denda administratif yang ditarik oleh Petugas Registrasi/Petugas Pendaftar.

Oleh karena itu perlu dibuatkan daftar simpul penarikan denda administratif dari setiap keterlambatan dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang diatur dalam Perda;

- c. Untuk penarikan denda administratif bagi penduduk yang bepergian tidak membawa KTP atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang tidak membawa SKTT, sepertinya perlu dibentuk semacam Tim Operasi Tertib atau Satpol PP yang bertugas memeriksa kepemilikan KTP dan SKTT, sekaligus menarik denda jika mereka tidak

- membawanya saat bepergian;
- d. Selain hal tersebut perlu diatur pula mekanisme penyetoran denda administratif oleh petugas kepada kas daerah.

B. Ketentuan Pidana

Bahasan mengenai ketentuan pidana tidak terlepas dari asas legalitas yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 1 ayat (1), bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Moeljatno, menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias);
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan dalam bahasa latin: "*Nullum delictum nulla poena sine legi poenali*", menurut Andi Hamzah dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan yang mendahuluinya". Menurutnya sering pula dipakai istilah latin : "*Nullum crimen sine lege stricta*", yang dapat disalin kata demi kata dengan "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas". Dari rumusan tersebut lalu disimpulkan:

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang pidana;
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kekecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Mengenai penggunaan istilah delik, hukum pidana Belanda memakai istilah *Sraftbaar feit*, kadang-kadang juga delik yang berasal dari bahasa latindelicium. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WVS Belanda, maka istilah aslinyapun sama yaitu *Sraftbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan *Sraftbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh dalam buku Andi, Hamzah (2008:86) memakai istilah perbuatan pidana, meskipun tidak untuk menerjemahkan *Sraftbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *Sraftbaar feit* menjadi peristiwa pidana.

Sudarto, tahun (1977) menggunakan istilah tindak pidana, hal ini juga digunakan oleh banyak Undang-Undang yang mengatur tentang rumusan delik seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap. (http://eprints.undip.ac.id/17715/1/Idi_Amin.pdf, dibaca tanggal 29 April 2014). Begitu pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 memberi nama tindak pidana Administrasi Kependudukan yang dirumuskan dalam Pasal 99, menurut penulis istilah tindak pidana sudah sangat tepat.

Berdasarkan asas legalitas tersebut, jika terdapat tindak pidana Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Pejabat, Petugas, orang atau badan hukum, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka yang bersangkutan tidak bisa dikenai pidana, kecuali tindak pidana tersebut telah diatur dalam KUHP, seperti pemalsuan surat.

Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran tindak pidana Administrasi Kependudukan dibedakan dalam tiga kategori yaitu ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dikenakan bagi:

1. Setiap orang yang tanpa hak mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Apabila tindak pidana ini dilakukan oleh pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (sepertiga);
 2. Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1). Apabila pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana ini maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (sepertiga);
 3. Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6).
- b. Ancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikenakan bagi setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami. Apabila tindak pidana ini dilakukan oleh pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (sepertiga);
 - c. Ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bagi setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Jika disandingkan dengan KUHP, rumusan tindak pidana mengenai pemalsuan surat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006, ancaman pidana sama yaitu paling lama 6 (enam) tahun penjara.

Rumusan tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Ayat (1): "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut bisa menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun".

Ayat (2): "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian".

Namun untuk rumusan tindak pidana pemalsuan surat pada Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ancaman pidana lebih lama 2 (dua) tahun jika dibandingkan dengan rumusan tindak pidana Administrasi Kependudukan.

Ayat (1): "Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap: 1. Akta-akta otentik; 2. Surat hutang dan sertifikat hutang"

Ayat (2): "Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Tindak pidana Administrasi Kependudukan yang dirumuskan dalam Pasal 93 oleh pembentuk Undang-Undang, tidak membedakan antara surat atau dokumen yang diserahkan oleh penduduk kepada pejabat/petugas, dalam melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting. Hal ini terkait dengan persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

Jika diamati persyaratan dalam pelaporan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting itu bervariasi tergantung peristiwa yang dilaporkan, misalnya seseorang penduduk WNI yang akan memperpanjang

KTP, syarat yang harus diserahkan kepada pejabat adalah KK dan KTP lama sedangkan bagi Orang Asing masih ditambah paspor, Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK. Disini terlihat bahwa jika yang dipalsukan itu salah satu atau lebih dari persyaratan yang ditentukan semuanya diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Hal ini termuat Isi pasal 96 Undang-undang no. 23 tahun 2006, setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jika Sanksi Administratif harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, untuk ketentuan pidana tidak perlu diatur dengan Peraturan Daerah karena ancaman hukumannya paling rendah adalah 2 (dua) tahun, kecuali jika ancaman pidananya berupa tindak pidana ringan paling lama 6 (enam) bulan bisa diatur dengan Perda. Dengan demikian ketentuan ini sudah dengan sendirinya mengikat kepada penduduk dan mengikat pada aparat penegak hukum dalam hal ini PNS, Polisi, Jaksa, Pengacara dan Hakim dalam menjalankan peradilan, karena lingkup Tindak Pidana Administrasi Kependudukan ini masuk dalam lingkup Tindak Pidana Umum.

C. Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Pendaftaran Kependudukan dan Program Nasional e-KTP (KTP-Elektronik)

Kebijakan Pemerintah tentang Administrasi Kependudukan di laksanakan setelah lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah NO 37/2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden No 25/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, 61 tahun setelah Indonesia merdeka. Seharusnya Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan lahir setelah Undang-undang Dasar 1945 diterbitkan, karena sesuai pasal 26 ayat (3), bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.

Kebijakan tentang Administrasi Kependudukan begitu penting walaupun terlambat di terbitkannya di Indonesia, karena dengan jumlah penduduk yang besar yang memerlukan dasar hukum dalam pengaturannya, dan manfaat bagi tercapainya pembangunan Nasional yang terarah, sebagaimana isi pasal Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 152 ayat (1), bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data dan informasi sebagaimana pada ayat (1) huruf g, mencakup salah satunya adalah data dan informasi mengenai kependudukan. Kalau penduduk tidak ditata dengan baik, tidak tertib, dan warga penduduk memiliki KTP lebih dari 1, sangat sulit untuk merencanakan program pembangunan yang harus tepat sasaran pemerintah.

Kebijakan Pendaftaran kependudukan yang menyangkut peristiwa kependudukan (Pencatatan Biodata Penduduk Per Keluarga, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan, Pendataan Penduduk Rentan Kependudukan, Pelaporan Penduduk yang tidak dapat melapor sendiri) tidak terlepas dengan peristiwa penting yang menangani pencatatan sipil (.Pencatatan kematian, Pencatatan Lahir Mati, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Pembatalan Perceraian, Pencatatan Kematian, Pencatatan Pengangkatan Pengesahan dan Pengakuan anak, Pencatatan Perubahan Nama & Perubahan Status Kewarganegaraan, Pencatatan Peristiwa Penting dan Pelaporan Penduduk yang tidak bisa melapor sendiri).

Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting ini sangat berguna sebagai input data ke sistem Informasi Administrasi kependudukan dan (SIAK) dan masuk ke Database Kependudukan berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang menjadi out put Layanan Dokumen Kependudukan (Biodata, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta/Kutipan Akta), dan yang penting kegunaannya untuk layanan data kependudukan bagi Perumusan Kebijakan, Perencanaan Pembangunan, Kebutuhan Sektor Pembangunan lain, Pilkada dan Pemilu, Penyusunan Perkembangan Kependudukan (Kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk) ,Penyusunan

Proyeksi Kependudukan, Verifikasi Jati Diri Penduduk dan Dokumen Kependudukan.

Pentingnya Data Kependudukan bagi Persiapan Pemilu

Setelah pemilihan calon legislatif pada tanggal 9 April yang lalu, yang diharapkan data kependudukan harus akurat, yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri yaitu data Potensi Penduduk Pemilih Pemilu (DP4), yang telah menjadi data pemilih Pemilu sementara (DPS) dan selanjutnya telah menjadi data Pemilih Tetap (DPT). Sebagai penjelasan sebelumnya, bahwa out pun layanan kependudukan salah satunya untuk kepentingan pemilu yang telah dilakukan diawali pemilihan Umum anggota legislatif, pada tanggal 9 April berlanjut ke pemilihan umum presiden Republik Indonesia. Apabila data DP4 telah akurat, sudah seharusnya bahwa pemilu bisa langsung, jujur, bebas, rahasia tanpa terjadi hal-hal diluar jalur (di indikasikan money politik). Sudah lama dirancang persiapan perekaman data penduduk dengan sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), setiap memperjuangkan peralatan (hardware dan software) yang begitu mahal mencapai 6 triliun dari APBN. Hanya sejauh mana sumber daya manusia programmer SIAK dan petugas registrasi mendata penduduk dengan akurat, valid dan mutakhir. Tidak mudah menyiapkan, karena sudah menjadi rahasia umum "money politic" di sinyalir tetap ada oleh orang-orang yang tidak cinta pada negaranya, dan oknum ini bukan WNI yang baik. Apakah jawabannya, salah satunya dengan SIAK, NIK dan e-KTP, yang berdasarkan Undang-undang no 24 tahun 2013 e-KTP berubah namanya menjadi KTP-electronik.

Walaupun pemilihan Umum legislatif sudah lewat, namun tidak ada salahnya penulis menguraikan sedikit dalam buku ini untuk penyempurnaan dimasa-masa mendatang, karena data kependudukan tidak hanya diperlukan untuk pemilihan Umum, pemilihan Kepala daerah, tetapi data kependudukan sesuai yang penulis uraikan adalah dibutuhkan untuk perencanaan Pembangunan/perumusan kebijakan..

PERKEMBANGAN PENERAPAN e-KTP DI INDONESIA

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 70 sampai dengan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011, tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pembangunan SIAK.

Implementasi program KTP Elektronik mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai program yang ditujukan untuk memberikan layanan dalam komunitas masyarakat (Burke, Morris dan McGarrigle, 2012). Terkait dengan sistem pengenalan tunggal berupa NIK dalam Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, berbunyi, "Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk, "sekarang diperlukan sistem pengaman/ pengendali dari sisi administrasi dan teknologi informasi di samping melakukan verifikasi dan validasi otomatis terhadap Database Kependudukan, dan pasal 64 ayat (3) "Dalam KTP disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting".

Pengelolaan SIAK dengan program e-KTP memiliki tiga tujuan. *Pertama*, meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. *Kedua*, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap dan mudah diakses. *Ketiga*, mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Penjabaran dari Permendagri No. 9 Tahun 2010 tentang pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional, merupakan pedoman kerja/acuan bagi Biro/ Dinas yang menangani kependudukan dan catatan sipil di Provinsi dan kecamatan, Kabupaten/ kota, Kelompok Kerja Kabupaten/ Kota serta Kecamatan, dan Petugas pelaksana pelayanan KTP elektronik dalam memberikan pelayanan baik itu penerbitan maupun pelayanan pengambilan KTP elektronik (KTP Elektronik). Pelayanan penerbitan KTP Elektronik memiliki *Standard Operation Procedure (SOP)* yakni diantaranya sebagai berikut:

A. Persiapan Penerapan KTP Elektronik (KTP Elektronik)

Dalam menyampaikan sosialisasi penerapan KTP elektronik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 terdapat inti sari sosialisasi tersebut. Inti sari sosialisasi menyangkut kewenangan penyelenggaraan Administrasi kependudukan berdasarkan Undang-undang no 23 tahun 2006, dijelaskan adalah sebagai berikut:

- Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- Tujuan Administrasi Kependudukan;
- Out put yang akan dicapai;
- Bagaimana penerapan e-KTP, pengertian KTP berbasis Nomor Induk kependudukan (NIK);
- Penerbitan e-KTP;
- Sidik jari, personalisasi, verifikasi;
- Identifikasi/menentukan ketunggalan identitas sidik jari 1 : N di pusat data Kemendagri;
- Dasar hukum penerapan KTP elektronik, pasal-pasal yang

berkaitan dengan dengan NIK dan e-KTP (peraturan Presiden no 35 tahun 2010 pasal 6 ayat (2) dan pasal 6 ayat 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri no.9 tahun 2010 tentang pedoman penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional;

- Program strategis Nasional dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2010, 2011, 2012;
- Peranan dan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah; dan
- Tata cara penerbitan KTP-el bagi WNI secara massal, perangkat perekaman dan lain-lain.

Dari uraian diatas penulis mencoba menguraikan dari hasil sosialisai tersebut, dengan urutan-urutan sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)

Persiapan penerapan KTP Elektronik sudah pasti adalah terkait dengan sumber daya manusia serta kesiapan fasilitas/perangkat dan tempat dalam penerbitan KTP Elektronik tersebut. Dalam persiapan ini maka di lakukan pembentukan tim kelompok kerja (Pokja). Pokja ini mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan pokja di tingkat provinsi. Berikut ini adalah tabel susunan tim pokja di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan di tingkat kecamatan:

No	Kedudukan dalam Pokja	Provinsi	Kab/Kota	Kec
1	Pengarah	Gubernur	Bupati/Walikota	-
2	Penanggung jawab	Sekda	Sekda	-
3	Ketua	Kepala SRPD/ Asisten I Kabid.	Kepala Dinas Dukcapil	Camat
4	Sekretaris	Kependudukan/ kepala biro Pemerintahan/ Biro Kependudukan dan Capil	Sekretaris Dinas Dukcapil/Kabid yang mempunyai tugas di bidang pelayanan dafduk	Secam
5	Anggota	Biro Hukum, SKPD Provinsi yang membidangi urusan perhubungan, kesehatan dan Polda dan/atau unsur lainnya yang dipandang perlu	Bagian pemerintahan, bagian hukum, SKPD kabupaten/ kota yang membidangi urusan perhubungan, kesehatan, Satpol PP, Polres dan/atau unsur lainnya yang dipandang perlu.	Kasi di kecamatan, unsur keamanan, unsur kesehatan, kepala desa atau lurah dan/atau unsur lainnya yang dipandang perlu

Pembentukan tim kelompok kerja baik di satuan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dengan memiliki tugas diantaranya untuk pokja di tingkat provinsi memberikan sosialisasi, melakukan pengawasan dan supervisi serta membuat dan menyampaikan laporan. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota selain memberikan sosialisasi, melakukan pengawasan dan supervisi juga membantu memilah hasil percetakan (*print out*) surat panggilan wajib KTP per desa/kecamatan atau sebutan lain tergantung daerah seperti nagari di Sumatera barat dan contoh lainnya serta mengirimkan ke kecamatan atau distrik, kemudian membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP elektronik (KTP Elektronik) secara massal. yang berikutnya di tingkat satuan terendah dari timpokja ini adalah kecamatan, tim pokja kecamatan memiliki tugas sebagai berikut; melakukan sosialisasi, menyiapkan tempat pelayanan, membuat jadwal mobilisasi penduduk, menyampaikan surat panggilan, membuat nomor antrian, membantu pelaksanaan pelayanan, melakukan mobilisasi penduduk, melakukan pemilahan

KTP elektronik (KTP Elektronik) serta membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan.

2. Penjelasan Tujuan Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan baik di tingkat provinsi, kabupaten/ kota serta kecamatan di lakukan berdasarkan skala seperti provinsi melakukan sosialisasi dengan skala provinsi, begitu juga dengan kabupaten/ kota sedangkan pokja di tingkat kecamatan melakukan sosialisasi untuk lingkup kecamatan dan desa/ kelurahan di wilayah kecamatan. Sosialisasi tentunya dengan sasaran adalah instansi terkait dan penduduk selaku user dari KTP Elektronik sehingga memudahkan masyarakat ketika menerima pelayanan dari setiap tahapan yang diberikan oleh aparatur/ operator penyelenggara KTP Elektronik. Metode yang yang dipakai untuk sosialisasi dengan cara tatap muka, menggunakan media elektronik, media cetak, spanduk, baliho, billboard dan lain-lain dengan harapan masyarakat terbiasa dan muncul rasa ingin tahu dan bahkan muncul keinginan untuk mengikuti setiap ketentuan yang di atur guna kelancaran dari proses KTP Elektronik.

3. Penyiapan Tenaga Teknis Pelayanan

Penyiapan tenaga teknis pelayanan di bagi ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: operator, tenaga pendukung pelayanan, dan petugas supervisi teknis. Untuk opertaor dan tenaga teknis pendukung memiliki tugas dengan indikator yang sama yakni pada proses pelayanan perekaman data penduduk dan proses pelayanan pengambilan KTP Elektronik sedangkan untuk tenaga supervisi teknis adalah lebih pada prinsip manajemen yaitu seperti koordinasi dan pengawasan.

• Operator

Operator dalam proses pelayanan perekaman data penduduk bertugas untuk: (a). Melakukan verifikasi biodata penduduk, (b). Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari

dan iris, (c). Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari dengan cara mengulang kembali perekaman sidik jari telunjuk dan kiri atau sidik jari yang akan disimpan dalam *chip*, (d) meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi dengan cara membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada perekam tanda tangan (*Signature Pad*), (e). Melakukan autentikasi melalui verifikasi sidik jari telunjuk kanan untuk memastikan identitas operator yang melakukan pembetulan biodata penduduk dimaksud, (f).Melakukan penyimpanan hasil verifikasi biodata dan perekam pasphoto, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk serta dokumen pengesahan secara elektronik ke dalam database pelayanan, (g).Bertanggung jawab terhadap beroperasinya perangkat KTP Elektronik dan perangkat jaringan komunikasi data di tempat pelayanan KTP Elektronik, kemudian (h).Bertanggung jawab terhadap *back up data* dan pengamanan database kependudukan.

Pada proses pelayanan pengambilan KTP Elektronik operator harus memperhatikan hal-hal berikut: (a). Meminta penduduk wajib KTP untuk mencermati kebenaran data penduduk yang tertera padaKTP Elektronik dan yang terekam dalam *chip*; (b). Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk tangan kanan atau tangan kiri penduduk melalui pemadanan 1 : 1, untuk memastikan bahwa KTP Elektronik tersebut merupakan milik penduduk yang bersangkutan, apabila data penduduk sudah sesuai; (c). Menyerahkan KTP Elektronik hasil pemadanan 1 : 1 kepada petugas pendukung pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada penduduk bersangkutan; (d) membuka dokumen pengesahan apabila penduduk (menyanggah kebenaran data pada KTP Elektronik; (e). Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk apabila data penduduk pada dokumen pengesahan sudah sesuai dengan data pada KTP Elektronik; (f). Menyerahkan KTP Elektronik yang tidak sesuai atau rusak kepada petugas pendukung pelayanan dengan memberikan catatan hasil

verifikasi “Berhasil” atau “Gagal” dibelakang nama penduduk yang bersangkutan pada surat panggilan; (g). Mempersilahkan penduduk untuk pulang dan akan dipanggil kembali setelah KTP Elektronik yang bermasalah tersebut di perbaiki.

- **Tenaga Pendukung Pelayanan**

Proses pelayanan perekaman data yang dilakukan oleh tenaga pendukung pelayanan adalah: (a). Meminta surat panggilan dan KTP lama dari penduduk dan mencocokkan dengan daftar penduduk wajib KTP serta memberikan nomor panggilan; (b). Menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas operator; (c). Mengumumkan/memberitahukan kepada penduduk untuk membersihkan dan mengeringkan jari tangan dan tidak memakai kaca mata atau lensa kontak mata sebelum masuk di ruangan pelayanan; (d). Menerima kembali surat panggilan dan KTP lama serta nomor antrian dari petugas operator dan membubuhkan tanda tangan dan stempel; (e). Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan yang ditandatangani dan distempel.

Sedangkan pada proses pelayanan pengambilan KTP Elektronik adalah; (a). Menyiapkan KTP Elektronik yang telah dipilah-pilah sesuai dengan kecamatan dan RT/RW penduduk berdasarkan abjad; (b). Menerima KTP lama dan surat panggilan dari penduduk yang telah ditandatangani dan diberi stempel tempat pelayanan serta memberikan nomor urutan antrian; (c). Menerima kembali KTP Elektronik dan surat panggilan penduduk dari petugas operator yang telah selesai dilakukan verifikasi; (d). Menyerahkan KTP Elektronik kepada penduduk yang verifikasiya berhasil dan membuat tanda terima serta menarik dan menyimpan KTP lama dan surat panggilan penduduk bersangkutan; (e). Menyerahkan KTP lama kepada dinas Dukcapil Kabupaten/kota dengan berita acara serah terima; (f). Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan kepada penduduk beserta meninggalkan nomor yang dapat dihubungi, apabila hasil verifikasi KTP Elektronik

gagal, kemudian diperbaharui/perbaiki dan dihubungi penduduk yang bersangkutan untuk kembali mengambil KTP Elektronik; (g) mengembalikan KTP Elektronik yang datanya tidak sama (hasil verifikasi gagal) atau rusak kepada direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/ kota dengan berita acara serah terima.

- **Petugas Supervisi Teknis**

Petugas supervisi atau supervisor teknis adalah: (a). Melakukan koordinasi dengan pokja di tempat pelayanan instansi teknis untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik; (b). Membuat rencana dan jadwal pelaksanaan pelayanan menggunakan perangkat KTP Elektronik bergerak (*Mobile Enrollment*); (c). Melakukan pengecekan ketersediaan catu daya listrik, kesiapan perangkat, kesiapan tempat dan sarana pelayanan, kesiapan tenaga pendukung dan operator; (d). Mengawasi dan mengatur pelaksanaan verifikasi biodata penduduk dan perekaman pasphoto, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk; (e). Mengawasi dan mengatur pelaksanaan pelayanan pengambilan KTP Elektronik; (f). Melakukan pengiriman hasil verifikasi dan hasil perekaman ke pusat data kependudukan ditjen dukcapil secara khusus, apabila jaringan komunikasi data tidak berfungsi; (g). Mengontrol dan mengecek *back up data* dan pengadministrasian pelayanan perekaman dan pelayanan pengambilan KTP Elektronik.

4. **Penyiapan Tempat Pelayanan**

Lokasi yang dipakai sebagai tempat pelayanan KTP Elektronik merupakan lokasi yang strategis yang memudahkan penduduk untuk menjangkau atau sudah diketahui oleh penduduk seperti. Dalam pelayanan KTP Elektronik untuk memudahkan penduduk maka ada 2(dua) trik yang dilakukan oleh penyelenggara KTP Elektronik yakni dengan tempat pelayanan KTP Elektronik yang statis atau tempat pelayanan KTP Elektronik yang menetap yang ditentukan

oleh pemerintah kabupaten/kota setempat, seperti contoh dinas dukcapil, kantor kecamatan. Kemudian tempat pelayanan KTP Elektronik berikutnya dilakukan secara bergerak atau berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan perangkat KTP Elektronik yang dapat dibawa berpindah-pindah, pelayanan ini sering disebut dengan pelayanan bergerak (*Mobile Enrollment*).

Selain lokasi, sarana dan prasarana tempat pelayanan juga perlu diperhatikan untuk memberikan kenyamanan kepada penduduk yang datang mengingat antrian yang panjang maka para penyelenggara harus mampu menghidupkan suasana dengan penataan ruangan atau denah yang tidak menimbulkan efek jenuh bagi penduduk dan juga memperhatikan kembali keseluruhan sarana penunjang dalam pembuatan maupun pengambilan KTP Elektronik tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti:

- Ruang yang terdiri dari ruang pelayanan dan ruang server serta untuk melakukan pemilahan dan menyimpan KTP Elektronik sebelum dibagikan kepada penduduk;
- Ruang tunggu;
- Peralatan kantor;
- Catu daya listrik dan/atau genset;
- Tempat cuci tangan, sabun, handuk/tissue;
- Kain latar pengambilan pasphoto warna merah dan biru;
- Nomor antrian untuk pelayanan per hari (10 jam)
- Pencahayaan lampu di tempat perekaman dan ruang tunggu;
- Adanya Papan pengumuman, untuk gambar proses pelayanan KTP Elektronik dan informasi lainnya yang terkait serta penting buat kalimat informasi seperti: Antri dengan Tertib, Siapkan Surat Panggilan dan KTP Anda, Cuci Tangan sebelum masuk ke ruang pelayanan, lepas kaca mata dan lensa kontak mata sebelum masuk ruang perekaman, pelayanan KTP Elektronik massal penduduk tidak dipungut biaya/gratis.

B. Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik

1. Penyediaan Perangkat Keras dan Lunak yang dibutuhkan

Untuk mendukung proses pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik, maka direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil memberikan fasilitas pendukung berupa perangkat keras dan perangkat lunak untuk ditempatkan pada tempat pelayanan yakni dinas kependudukan dan catatan sipil, perangkat tersebut diantaranya:

Perangkat Keras dan Lunak di tempat pelayanan di Dinas Dukcapil

No.	Perangkat Keras/Lunak	Jumlah
1.	Perangkat Keras	
	1. Server untuk Application-Sidik Jari	1 Buah
	2. UPS 2200VA	1 Buah
	3. Desktop PC	2 Buah
	4. UPS 1000VA	2 Buah
	5. Fingerprint Scanner	2 Buah
	6. Smartcard Reader/Writer	2 Buah
	7. Signature Pad	2 Buah
	8. Iris Scanner	2 Buah
	9. Card Personalization Printer + Cleaning Kit	2 Buah
	10. Printer Ribbon Colour + Film	20 Buah
	11. Harddisk Eksternal (backup data)	1 Buah
	12. Kamera Digital/Web Camera	2 Buah
13. Tripod	2 Buah	
2.	Perangkat Lunak	
	1. Operating System (OS)- Windows Server.	1 buah
	2. Database engine (Standard Edition per 5 User)	1 Buah
	3. Aplikasi AFIS System	1 Buah
	4. Anti Virus Client	1 Buah
5. Anti Virus Server	1 Buah	

Perangkat Keras dan Lunak di tempat pelayanan di Kecamatan

No.	Perangkat Keras/Lunak/Bergerak	Jumlah
1.	Perangkat Keras	
	1. Server untuk Application-Sidik Jari	1 Buah
	2. UPS 2200VA	1 Buah
	3. Komputer Desktop	2 Buah
	4. UPS 1000VA	2 Buah
	5. Fingerprint Scanner	2 Buah
	6. Iris Scanner	2 Buah
	7. Smartcard Reader/Writer	2 Buah
	8. Signature Pad	2 Buah
	9. Digital Scanner	1 Buah
	10. Switch dan Cabling	1 Buah
	11. Harddisk Eksternal (backup data)	1 Buah
	12. Kamera Digital/Web Camera	2 Buah
13. Tripod	2 Buah	
2.	Perangkat Lunak	
	1. Operating System (OS)- Windows Server	1 buah
	2. Database engine (Standard Edition per 5 User)	1 buah
	3. Aplikasi AFIS System	1 buah
	4. Anti Virus Client	1 buah
5. Anti Virus Server	1 buah	
3.	Perangkat Bergerak	
	1. Laptop	1 buah
	2. Fingerprint Scanner	1 buah
	3. Iris Scanner	1 buah
	4. Smartcard Reader/Writer	1 buah
	5. Signature Pad	1 buah
	6. Kamera Digital/ Web Camera	1 buah
7. Tripod	1 buah	

Perangkat dari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota berupa genset bagi tempat pelayanan yang tidak ada aliran arus listrik/listrik sering byarpet dan juga perangkat keras serta perangkat lunak untuk percepatan perekaman pasphoto, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dan penerbitan KTP Elektronik di tempat pelayanan di kecamatan yang statis maupun pelayanan secara bergerak atau *mobile enrollment*. Setelah perangkat lunak dan perangkat keras telah tersedia maka untuk menyempurnakan sistem tersebut ditambahkan dengan

pemasangan perangkat jarkomdat (jaringan komunikasi data) sehingga setiap data yang di input secara otomatis terhubung dengan server pusat.

Pemasangan jaringan komunikasi data dengan sistem *Virtual Private Network (VPN) dedicated* meliputi: penyediaan perangkat komunikasi data seperti modem, router dan pemasangan tower monopool/triangle (jika memakai media akses berbasis *radio link*) kemudian pemasangan antena parabola *Very Small Aperture Terminal – VSAT* (jika memakai media akses berbasis satelit) atau melakukan panggilan saluran bawah tanah (jika memakai media akses berbasis *fiber optic*).

2. Bimbingan Teknis.

Untuk mencapai sasaran tingkat kerja dari operator maupun tenaga pendukung pelayanan teknis serta supervisor teknis maka diperlukan pelaksanaan bimbingan teknis bagi para penyelenggara KTP Elektronik baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan sebagai pemberian bekal pengetahuan dan wawasan dalam pengoperasian sistem komputerisasi pada KTP Elektronik dan juga adanya penggandaan data penduduk dan lain sebagainya. Tujuannya diharapkan para penyelenggara atau pelaksana teknis ini mampu memahami prosedur penyusunan kerjanya, mampu memberikan pelayanan yang prima kepada penduduk sehingga standar yang sama dalam proses pelayanan yang diberikan kepada penduduk dalam proses pembuatan KTP Elektronik tidak mengalami kesulitan.

Bimbingan teknis ditujukan untuk petugas operator yang akan ditugaskan di tempat pelayanan baik di dinas dukcapil maupun kecamatan termasuk pelayanan keliling (*mobile enrollment*). Dengan bimtek tersebut petugas operator mampu memahami dan mengerti setiap mekanisme pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik, mampu mengidentifikasi serta merakit (*setting*) dan mengerti cara pemeliharaan perangkat KTP Elektronik dan jaringan komunikasi data sehingga jika terjadi kesalahan pada sistem maka operator mampu mengatasinya tanpa harus menunggu waktu yang

lama untuk menunggu perbaikan dari pihak ke lain.

Selain itu, dengan bimtek tersebut operator diharapkan mampu melakukan proses verifikasi, validasi dan *update* biodata penduduk sehingga dapat terpantau baik secara triwulan atau tahunan dan juga terkait keberadaan penduduk tersebut, contoh pada saat ada penduduk yang meninggal atau pindah. Banyak hal yang bisa di dapatkan pada saat bimtek bagi operator. Dengan begitu dapat diminimalisir tingkat kesalahan dilapangan dan memperlancar pengiriman data penduduk wajib KTP, mengingat dalam bimtek tersebut petugas operator dilengkapi dengan penguatan materi tentang proses koneksitas dan pengiriman data melalui jaringan komunikasi data, melakukan back up database kependudukan serta mampu verifikasi sidik jari tangan penduduk melalui pemadanan. Untuk efektif dan efisiensinya bimtek ini maka minimal bimtek ini dilaksanakan selama 2(dua) hari dengan instruktur dan narasumber yang berkompeten serta adanya *reward* sehingga memicu keseriusan para peserta bimtek (petugas operator) dalam menerima materi yang diberikan.

Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik perlu ada pendampingan teknis, pendampingan teknis dilakukan oleh konsorsium pelaksana dengan menempatkan 1(satu) petugas di setiap tempat pelayanan baik di Dinas maupun kecamatan yang dilakukan selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut dengan wajib memberikan pendampingan bagi tenaga operator di tempat pelayanan kemudian mengisi daftar hadir dan melaporkan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik di tempat tugasnya dan apabila petugas pendamping teknis berhalangan/tidak bertanggung jawab, maka kadis meminta ganti kepada direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil melalui surat. Pendampingan teknis ini dilakukan selain untuk transfer *knowledge* dari konsorsium kepada petugas operator maupun yang lainnya pendampingan teknis merupakan cara pengawasan secara langsung dengan memantau kinerja petugas sampai menguasai mekanisme KTP Elektronik selama konsorsium berada di tempat pelayanan dan juga memberikan bimbingan teknis kepada calon supervisor teknis dengan cara magang ditempat pelayanan KTP Elektronik

sehingga menghasilkan petugas operator dan supervisor serta tenaga teknis pelayanan bekerja dengan elektabilitas yang baik.

Ketika sistem sudah berjalan dengan baik dan lancar, sumber daya manusia juga mumpuni dalam mendukung penerapan KTP Elektronik maka keseriusan masyarakat di butuhkan sebagai *user* dari KTP Elektronik tersebut, untuk mengambil perhatian penduduk selain dengan memberikan pelayanan prima yakni senyum, tegur dan sapa dan melalui iklan di media cetak, elektronik, baliho dan sebagainya, juga perlu adanya mobilisasi penduduk wajib KTP menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Prinsip mobilisasi penduduk adalah penduduk wajib KTP datang ke tempat pelayanan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan berhasil menyelesaikan proses pelayanan KTP Elektronik secara massal. tahapan-tahapan kegiatan mobilisasi penduduk wajib KTP meliputi: perencanaan mobilisasi penduduk, penyiapan data penduduk wajib KTP, penyiapan surat panggilan dan penduduk wajib KTP mendatangi tempat pelayanan. Jika tahapan ini dilakukan secara sistematis maka ketika penduduk wajib KTP datang ke tempat pelayanan maka data penduduk tersebut sudah ada atau terorganisir pada tempat pelayanan tersebut sehingga memudahkan pihak petugas maupun penduduk sehingga tidak menimbulkan antrian yang lama ketika memberikan surat panggilan sudah sesuai dengan data penduduk wajib KTP berdasarkan perencanaan dari mobilisasi penduduk tersebut.

3. Penguatan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemutakhiran Data(Pendataan dengan Form F 1.01)

Tujuan utama dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan dikatakan tertib apabila database kependudukan akurat ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Database kabupaten/kota secara online tersambung dengan provinsi kemudian provinsi dengan terhubung menggunakan SIAK sehingga data base kependudukan di kementerian dalam negeri dan daerah tersambung dengan instansi

pengguna, Kemudian indikator tertib lainnya dalah penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga (F1-01) dengan menggunakan SIAK sehingga tidak ada NIK yang ganda, pemberian NIK kepada semua penduduk Indonesia wajib KTP sudah selesai pada akhir tahun 2011, yang terakhir indikator tertib administrasi kependudukan ada pada Dokumen Kependudukan diantaranya kartu keluarga, KTP, AKTA, CAPIL dan lain-lain, apabila pada indikator pertama dan kedua sudah dilaksanakan dengan baik maka proses untuk dokumen kependudukan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga menghindari dokumen ganda apa lagi dokumen palsu.

Hal yang mendasar untuk menjaga akurasi data adalah pencatatan lahir, mati, pindah datang adalah hal yang mempengaruhi dalam database kependudukan serta dokumen kependudukan yang akan mempengaruhi output administrasi kependudukan.

4. Program Strategis Nasional

Program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2010 dilakukannya pemutahiran data di semua kabupaten/kota dan menerbitkan nomor induk kependudukan di 329 kabupaten/kota kemudian dilanjutkan pada tahun 2011 dengan menerbitkan nomor induk kependudukan di 168 kabupaten/kota dan penerapan KTP Elektronik di 197 kabupaten/ kota dan pada tahun 2012 penerapan KTP Elektronik mencakup 300 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Sehingga diakumulasikan pada tahun 2010 dan 2011 sudah mencapai perkembangan NIK dan penerapan KTP Elektronik sebanyak 497 kabupaten/kota dari 511 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

Perkembangan pelaksanaan KTP Elektronik pada tahun 2011 merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder dan penanggungjawab danalah pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri dengan mitra kerjanya dengan melakukan sosialisasi terhadap para aparatur penyelenggara baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui

rakornas, media cetak dan leketronik, baliho, banner, leaflet dan booklet. Setelah sosialisasi itu kemudian dilanjutkan dengan pelelangan dengan menetapkan harga perhitungan sendiri, didahului dengan permintaan perhitungan harga kepada para produser/principal, perusahaan percetakan dan dilakukan audit oleh BPKP kemudian permintaan pencermatan anggaran kepada KPK dan BPK. Setelah penetapan HPS dilanjutkan dengan spesifikasi teknis, yang disusun oleh Tim dari 15 (lima belas) Kementerian/Lembaga yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri dan tahapan terakhir dari pelelangan ini adalah proses lelang, yakni panitia dibantu oleh tim teknis (BPPT, ITB, LSN dan Kemendagri), didampingi oleh Tim LKPP dan Tim BPKP serta hasilnya di audit oleh BPKP dan kemudian kontrak ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2011. Tahap pelelangan selesai di lakukan supervisi dan evaluasi, tim supervisi berjumlah 446 orang terdiri dari kemendagri BPPT, ITB, LSN, BPKP, Polri dan APTIKOM. Tugas para tim supervisi itu sendiri antara lain: untuk mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan konsorsium dengan pemerintah daerah dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas konsorsium dan pemerintah daerah serta melakukan evaluasi. Upaya untuk percepatan pelaksanaan KTP Elektronik tahun 2011 pada saat itu adalah dengan diselenggarakannya rakornas pada tanggal 17-18 Oktober 2011 dan juga memaksimalkan fungsi tim supervisi untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan kesepakatan rakornas dalam rangka mewujudkan pencapaian target di tahun 2011 tersebut.

Kemudian selain kementerian dalam negeri dan mitra kerjanya juga yang dilaksanakan dari konsorsium berupa bimbingan teknis yakni penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, blangko dan damtek dalam rangka penerapan KTP Elektronik melalui APBN hanya sampai ke tempat pelayanan di kecamatan yang sudah terdaftar pada kementerian dalam negeri, perkembangannya saat itu adalah: bimbingan teknis terhadap operator, pengadaan dan distribusi perangkat, pemasangan/instalasi di 2.348 kecamatan pada saat itu dan juga pendampingan dan pelayanan disemua titik (2.348 kecamatan) ditargetkan selesai pada tanggal 15 Oktober 2011

.Tanggungjawab pemerintah provinsi pada perkembangan KTP Elektronik yaitu di minta menganggarkan dalam APBD Provinsi tahun 2011 dan 2012 untuk kegiatan sosialisasi penerapan KTP Elektronik yang saat itu di sebut dengan e-KTP kepada instansi/aparat di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat, kemudian anggaran untuk supervisi dan monitoring evaluasi di kabupaten/kota dan anggaran untuk koordinasi dan konsultasi ke pusat. Sedangkan tanggungjawab untuk pemerintah kabupaten/kota untuk penyelesaian target KTP Elektronik tahun 2011 dengan mencermati kembali alokasi wajib KTP disetiap titik pelayanan dalam kabupaten/kota masing-masing, menghitung jumlah wajib KTP yang sudah melakukan perekaman sekaligus menghitung sisa jumlah wajib KTP yang harus diselesaikan perekamannya pada tahun 2011 serta menghitung jumlah waktu yang tersisa untuk melakukan perekaman/pelayanan kemudian membagi habis jumlah wajib KTP dengan sisa waktu yang masih tersedia untuk menentukan jumlah wajib KTP yang harus dilayani setiap harinya.

5. Database Kependudukan dan Manfaatnya

Database kependudukan kemendagri kedepannya diharapkan dapat bersinergi antar pemerintah, swasta dan masyarakat selaku unsure dalam suatu Negara yang mendukung pembangunan Negara.Seyogianya untuk menghitung/ mengukur tingkat kemakmuran suatu Negara, maka melalui ditjen adminduk dan capil kemendagri, maka dibuatlah terobosan baru guna mengakomodir untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan sehingga mengurangi dan bahkan menghilangkan data penduduk yang ganda secara bertahap.

Database kependudukan akan sangat bermanfaat dalam kelancaran proses administrasi Negara dimana setiap orang memiliki nomor induk kependudukan sehingga memudahkan mencari data dan mentransfer data berdasarkan kepentingan, seperti halnya pembukaan nomor rekening. Selain itu dengan adanya database kependudukan berbasis NIK dengan KTP Elektroniknya maka secara nasional setiap penduduk wajib KTP sudah memiliki satu nomor induk kependudukan sehingga ruang

gerak kriminal dapat dipantau dan dipersempit dan juga masalah besar bangsa ini yakni TKI, dengan demikian maka tidak ada lagi TKI ilegal atau perdagangan manusia, manipulasi dokumen perbankan dan buruknya lagi ada pemalsuan KTP.


KTP Elektronik di setiap level pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah akan menjadi akurat dan kemudian dapat dipakai secara efektif oleh instansi pengguna dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik karena prinsip dari KTP Elektronik ini yakni berlaku di seluruh wilayah nusantara Indonesia karena KTP Elektronik yang diterbitkan oleh daerah tertentu akan dapat terhubung atau terdeteksi di seluruh daerah di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia yang mana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011. KTP Elektronik dalam jangka panjang dirancang agar berfungsi multiguna melalui interface dengan memanfaatkan system aplikasi dan database kependudukan yang online untuk berbagai jenis pelayanan publik.

Dampak positif lain dari NIK dan KTP Elektronik ini untuk acuan dalam perencanaan pembangunan nasional sehingga dari database tersebut dibuatlah kebijakan yang mendukung untuk memberikan atau membuka akses pelayanan public seperti halnya dari kepolisian, perbankan, pajak, bisnis dan lain-lain. Dari database statistik kependudukan yang akurat dari setiap regional atau daerah maka laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dapat diketahui secara online dan ini menjadi cela bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategisnya, dan memetakan daerah-daerah yang dianggap strategis sehingga adanya pemerataan pembangunan juga di daerah yang dianggap kurang dari data yang ada, sehingga mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah.

Pentingnya NIK dan KTP Elektronik mengingatkan Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 (empat) di dunia setelah Amerika Serikat dengan mengadopsi system demokrasi melalui pemilihan umum untuk itu KTP Elektronik yang sifatnya nasional ini akan memberikan kemudahan bagi pemerintah melalui komisi pemilihan umum dalam proses

pemutakhiran data pemilih. Berdasarkan data pada rapat koordinasi nasional kependudukan dan pencatatan sipil tentang perkembangan pelaksanaan KTP Elektronik dan agenda penyelesaiannya oleh direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri di Jakarta pada tanggal 18 oktober 2011 lalu telah menggambarkan siklus pendataan penduduk untuk pemilu tahun 2014 antara pemerintah dan KPU yang dimulai dari tahun 2010 dengan pemutakhiran data penduduk secara massal oleh pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan NIK secara massal di tahun 2011 dan selanjutnya menerapkan KTP Elektronik secara massal dengan memaksimalkan akurasi data yang sudah terorganisir atau terdata pada saat itu dan setelah itu pemerintah menyerahkan DAK2 dan DP4 kepada KPU pada april 2013 lalu di olah untuk pemutakhiran data pemilih oleh KPU setelah pemutakhiran data pemilih kemudian KPU melakukan penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara kemudian dari daftar pemilih sementara tersebut dilakukan tahap *finishing* yaitu penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap, berikut adalah siklus yang di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap



Sumber: Data diolah (2014)

Dari gambar di atas maka pemanfaatan KTP Elektronik sangat mendukung suksesnya pemilihan umum, pemerintah dapat memastikan keabsahan identitas dan mencegah penggunaan hak pilih yang lebih dari 1 (satu) kali sehingga setiap pengguna atau pemilik KTP Elektronik

dapat menggunakan hak suaranya walaupun tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU dan apabila sistem KTP Elektronik sudah berjalan dengan baik maka setiap orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dapat diketahui dengan melihat dari data yang masuk saat menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP Elektronik, dengan demikian KTP Elektronik akan memberikan suatu penghematan berupa surat panggilan atau administrasi lainnya seperti surat undangan untuk menggunakan hak pilih, maka pengguna KTP Elektronik ini nantinya di tuntut untuk memiliki kesadaran penuh, dengan demikian Indonesia Emas akan segera lahir dimulai dari data keakuratan penduduknya untuk itu kerjasama antara pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat dan kerja keras dengan segenap kemampuan yang dimiliki dalam upaya mensukseskan KTP Elektronik kedepannya harus di tumbuhkan sehingga tidak ada lagi teroris perdagangan manusia, pemalsuan rekening dan data pribadi dan tindak kriminal melalui data penduduk lainnya.

6. Perkembangan Pelaksanaan KTP Elektronik

Pemerintah bersama pemerintah daerah dengan persetujuan komisi II DPR RI pada tahun 2010 -2012 telah memprogramkan dan melaksanakan 3 (tiga) program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, diantaranya:

- a. Tahun 2010, telah menyelesaikan pemutakhiran data kependudukan di semua Kabupaten/Kota dan penerbitan NIK di 330 Kabupaten/Kota;
- b. Tahun 2011, telah menyelesaikan penerbitan NIK di 497 Kabupaten/Kota dan memulai penerapan KTP Elektronik secara massal di 197 Kabupaten/Kota
- c. Tahun 2012, telah menyelesaikan pelaksanaan perekaman KTP Elektronik secara massal di 497 Kabupaten/Kota

Berdasarkan peraturan presiden republik Indonesia nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (e-KTP) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden

republic Indonesia nomor 35 tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa penerapan KTP Elektronik secara massal harus selesai pada akhir tahun 2012, maka pemerintah telah berupaya secara bertahap dengan target 172.015.400 wajib KTP dengan batas waktu penyelesaian sampai dengan 31 desember 202, atas kerjasama dari semua pihak terutama pemerintah daerah dan respon yang tinggi dari masyarakat maka target tersebut tercapai sebelum 31 desember 2012 yaitu pada tanggal 6 november 2012, sehingga pemerintah lebih cepat 55 (lima puluh lima) hari dari batas waktu yang ditetapkan, kemudian sampai dengan tanggal 7 november 2012 hasil perekaman KTP Elektronik mencapai 172.428.571 wajib KTP.

Dari pementauan dan evaluasi terhadap perekaman KTP Elektronik per Kabupaten/Kota samapi dengan tanggal 7 november 212, dari 497 Kabupaten/Kota yang melaksanakan perekaman KTP Elektronik terdapat 217 Kabupaten/Kota telah mencapai target di tahun 2012 dan 206 Kabupaten/Kota sudah over target (193 Kabupaten/Kota program tahun 2011 dan 13 Kabupaten/Kota program 2012), kemudian ada 74 Kabupaten/Kota belum mencapai target (4 Kabupaten/Kota program 2011 dan 70 Kabupaten/Kota program tahun 2012.

- a. Kabupaten/Kota yang over target program tahun 2012, adalah:
 1. Kabupaten Padang Pariaman
 2. Kabupaten Lima Puluh Kota
 3. Kabupaten Karang Asem
 4. Kabupaten Kepulauan Sula
 5. Kabupaten Sragen
 6. Kabupaten Kediri
 7. Kabupaten Bombana
 8. Kabupaten Bungo
 9. Kota Sungaipenuh
 10. Kabupaten Bengkulu Utara
 11. Kabupaten Rokan Hulu
 12. Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Kabupaten/Kota yang tercepat penyelesaian targetnta pada tahun 2012 adalah

1. Kabupaten Rokan Hulu
 2. Kabupaten Padang Pariaman
 3. Kabupaten Kapuas Hulu
 4. Kabupaten Limapuluh Kota
 5. Kabupaten Nias Barat
 6. Kabupaten Kediri
 7. Kabupaten Bombana
 8. Kabupaten Bungo
 9. Kabupaten Bengkulu Utara
 10. Kabupaten Sragen
- c. Kabupaten/Kota yang tertinggi hasil perekamannya adalah
1. Kabupaten Bogor
 2. Kabupaten Bandung
 3. Kabupaten Malang
 4. Kota Bandung
 5. Kabupaten Jember
 6. Kabupaten Sukabumi
 7. Kabupaten Tangerang
 8. Kabupaten Cianjur
 9. Kabupaten Karawang
 10. Kabupaten Banyumas

Pemetaan kesuksesan kabupaten kota diatas hanya sebagai pemacu bagi Kabupaten/Kota lain untuk berlomba-lomba menyelesaikan proses KTP Elektronik sampai menjangkau seluruh masyarakat wajib KTP, dengan begitu muncul persaingan antar daerah untuk menyelesaikan proses penerapan KTP Elektronik, oleh karena itu menteri dalam negeri menginstruksikan agar baik daerah yang telah mencapai target bahkan over target maupun yang belum untuk wajib meneruskan perekaman secara massal samapai semua wajib KTP melakukan perekaman dengan batas waktu paling lambat pada 31 desember 2013. Sehingga apabila dengan tercapainya target perekaman KTP Elektronik secara nasional, maka akan memberikan manfaat dalam jangka pendek yaitu memaksimalkan akurasi

data kependudukan dalam rangka mendukung suksesnya pemilu 2014 dan pemilukada berikutnya, meningkatkan keamanan Negara, meningkatkan efektivitas pelayanan public dan perencanaan pembangunan yang merupakan harapan bangsa.

Fisik KTP Elektronik ditargetkan selesai pada akhir tahun 2012 sebanyak 172.015.400 keping yang di bagi dalam 2 (dua) penganggaran baik pada dalam APBD tahun 2012 dan dilanjutkan dengan APBD tahun 2013 untuk penyelesaian KTP Elektronik. Sebagai dampak dari belum terpenuhinya keseluruhan kebutuhan KTP Elektronik di tahun 2012 maka peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 yang telah diubah dengan peraturan presiden nomor 35 tahun 2010 yang mengamanatkan agar KTP non elektronik hanya berlaku sampai dengan 31 desember 2012 perlu diperpanjang sampai dengan 31 oktober 2013 melalui perubahan peraturan presiden tersebut dan perubahan tersebut mendapatkan prakarsa oleh presiden republic Indonesia, susilo bambang yudhoyono.

Seiring dengan keberhasilan yang dicapai maka undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang sudah di tindaklanjuti dengan peraturan presiden nomor 67 tahun 2011, antara lain mengamanatkan bahwa KTP Elektronik berlaku secara nasional dengan demikian KTP Elektronik yang di terbitkan di daerah A dapat dipakai di daerah lain. Pesatnya perkembangan KTP Elektronik ini maka pemerintah mempersiapkan perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adminstrasi kependudukan, dimana perubahan yang mendasar adalah merubah masa berlaku KTP Elektronik dari 5 (lima) tahun menjadi berlaku seumur hidup. Sehingga menurut hematnya perubahan data hanya dilakukan upgrade data secara komputerisasi atau online tanpa harus mencetak kepingan baru KTP Elektronik, selain untuk efisiensi dan efektivitas dibidang penganggaran juga untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat wajib KTP untuk tidak harus melalui proses yang berbelit-belit untuk mendapatkan KTP Elektronik baru ketika masa berlaku 5 (lima) tahun tersebut berakhir.



PANDUAN SUPERVISI PENERAPAN KTP ELEKTRONIK

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam pembinaan ke daerah lokasi memberikan panduan kepada pejabat yang ditugaskan, baik pejabat/petugas yang ada di Pusat dan di daerah.

Maksud dari panduan supervisi penerapan KTP Elektronik ini adalah:

1. Menjamin pengaktifan semua server Kecamatan masing-masing wilayah supervise agar tim snooping di pusat bias mengetahui jumlah hasil perekaman yang sudah masuk ke server Kecamatan
2. Mencatat hasil perekaman offline untuk pengisian laporan perkembangan perekaman KTP Elektronik di masing-masing wilayah
3. Data yang didapatkan sudah dilaporkan paling lambat 6 november 2012 jam 14.00 dengan formar laporan harian sebagaimana terlampir

Tujuannya Pembinaan dalam supervisi adalah Memfasilitasi penyelesaian target penambahan perekaman KTP Elektronik sebagaimana tercantum dalam kolom 10 tabel laporan perkembangan KTP Elektronik.

Tugas Utama adalah:

1. Menggerakkan pemerintah daerah setempat (bukan hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mendapat memobilisasi warga melakukan perekaman KTP Elektronik
2. Mancatat hasil perekaman KTP Elektronik yang online maupun offline.
Langkah-langkah yang harus dilakukan:

- a. Mencermati Kecamatan-Kecamatan yang mempunyai banyak warga belum melakukan perekaman KTP Elektronik, dengan cara:
 - Mendorong disependukcapil untuk mengeluarkan (printing) data warga yang belum melakukan perekaman (dari server AFIS). ADB dapat melakukan hal ini.
 - Data warga yang belum melakukan perekaman (*by name by address*) disbar keseluruh Desa untuk dilakukan penyisiran seluruh RT, RW, kepala Dusun dan kades sampai dengan camat.
 - Printing status penduduk yang belum rekam ini secara tidak langsung akan mendorong pemerintah kabupaten/pemerintah kota untuk melakukan mobilisasi ulang penduduknya yang belum merekam.
- b. Memastikan bahwa layanan perekaman KTP Elektronik sudah diturunkan di Desa atau di Dusun atau bahkan di RT/RW.

Prioritas Mekanisme Mobil Enrollment sebagai berikut:

- Alat KTP Elektronik yang sudah di-install sebagai mobile-enrollment **ditempatkan menetap** di Desa atau Dusun secara bergilir dalam suatu wilayah Kecamatan. Dalam hal ini agar dipastikan bahwa pemerintah kabupaten dapat menjamin aparatnya mulai dari Disduksapil, para camat dan jajarannya, para kepala Desa dan perangkatnya, para kepala Dusun dan RW dan RT untuk **MOBILISASI** warga ke balai Desa/Dusun tempat dimana alat KTP Elektronik disediakan untuk melayani selama satu atau dua hari yang sudah direncanakan.
- Mobile-enrollment yang bergerak (mencari penduduk) adalah prioritas kedua setelah mekanisme prioritas pertama dilakukan. Mobile-enrollment yang bergerak, dapat diberikan kepada warga berkebutuhan khusus yang karena keadaannya tidak dapat datang ke tempat layanan Desa/Dusun. Warga dimaksud adalah komunitas adat terpencil, warga yang sudah uzur, orang cacat fisik, warga biñaan lapas atau pasien rumah sakit.
- Mobile-enrollment yang menetap di pusat perbelanjaan/

pertokoan/mall/pasar. Dalam mekanisme mobile-enrollment seperti ini agar setting mobile-enrollment dibuka untuk seluruh warga Kabupaten/Kota dimaksud (jangan dibatasi/jangan dikunci perKecamatan), sehingga warga dari Kecamatan manapun bias melakukan perekaman di tempat pelayanan KTP Elektronik tersebut.

➤ Mobile-enrollment/pelayanan offline yang dilakukan insidental seperti di:

- Mesjid-mesjid setelah shalat jum'at untuk menjaring warga laki-laki;
- Rumah ibadah lainnya;
- Pasar pada hari pasar untuk menjaring warga Desa;
- Perkebunan;
- Pabrik;
- Pelabuhan;
- Terminal;
- Pesantren;
- Perguruan tinggi/kampus

Dalam mekanisme mobile-enrollment seperti ini agar setting mobile-enrollment dibuka diseluruh warga Kabupaten/Kota dimaksud (jangan dibatasi/jangan dikunci perKecamatan), sehingga warga dari Kecamatan manapun bias melakukan perekaman di tempat pelayanan KTP Elektronik tersebut.

Jika pemerintah kabupaten/pemerintah kota sudah melakukan penyisiran baik dengan cara mobile-enrollment yang menetap maupun yang bergerak; atas tidaknya warga yang belum perekaman agar pemerintah kabupaten/pemerintah kota menetapkan jumlah warga yang belum/tidak perekaman berdasarkan alasannya, yaitu:

- a. Sudah meninggal
- b. Data ganda
- c. Sudah pindah keluar kota
- d. Bekerja atau sekolah diluar kota/kabupaten/luar negeri (perantauan)

- e. Sudah melakukan perekaman KTP Elektronik diluar kota/ kabupaten

Warga yang sudah uzur/sakit keras harus tetap dilakukan perekaman.

Penetapan ini agar dilakukan secara **terkoordinasi** mulai minimal dari Desa (tanda tangan kades)-atas laporan RT, RW dan Dusun; Kecamatan (tanda tangan camat) dan Kabupaten/Kota (tanda tangan kepala daerah sebagai bentuk laporan kepada menteri dalam negeri).

Agar disampaikan kepada pemerintah kabupaten/pemerintah kota baik kepala dinas ataupun sekda dan kepala daerah pertimbangkan-pertimbangkan pentingnya membuat dokumentasi tertulis status warga yang belum merekam karena hasil perekaman KTP Elektronik akan diintegrasikan dengan database pelayanan SIAK sebagai input data DAK2 dan DP4; penentuan alokasi DAU; serta penentuan jumlah kursi DPRD.

- c. Memastikan berapa jumlah hasil perekaman KTP Elektronik di masing-masing kabupaen/kota.

Untuk itu data jumlah hasil perekaman KTP Elektronik tersebut dapat dilihat pada antara lain:

- a. **Server dinas**

Dapat untuk melihat data total perekaman KTP Elektronik di server dinas (agi server dinas yang digunakan untuk pelayanan perekaman KTP Elektronik massal/sudah di-install sebagai server pelayanan Kecamatan).

- b. **Server kecamatan**

Data total perekaman KTP Elektronik di server Kecamatan baik online/offline, dapat dilihat di server Kecamatan.

- c. **Deskstop mobile (desk mob) atau laptop mobile enrollment**

Data total perekaman KTP Elektronik mobile-enroll/offline yang belum dimasukan ke server dinas atau server Kecamatan, bisa di lihat di desk mob atau laptop mobile enrollment

d. **External harddisk**

Data total perekaman KTP Elektronik mobile-enroll/offline yang belum dimasukkan ke server dinas atau server Kecamatan, dapat di lihat di external harddisk apabila sudah di ekspor tetapi belum diimpor ke server Kecamatan maupun dinas.

e. **Manual data**

Data manual pencatatan penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik di setiap Kecamatan.

f. **Data center di pusat yang bisa di akses di website e-KTP Kemdagri**

Data total perekaman KTP Elektronik yang sudah masuk ke data center sebagai pembandingan sehingga atau beberapa data perekaman yang belum terkirim ke data center (bias menjadi sumber informasi mengenai kemungkinan data mengendap/ tidak terkirim ke data center baik akibat kesalahan operator ataupun karena jaringan)

Data yang didapat dari berbagai sumber diatas, dilaporkan harian sesuai formulir yang tersedia.Laporan total perekaman KTP Elektronik harian tersebut agar dibedakan pelaporannya data online dan data offline.

d. Penjelasan tentang laporan perkembangan sebagaimana terlampir



PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/e-KTP TAHUN 2011 s/d 2012

A. Kewenangan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dengan melakukan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kemudian dilakukan pengelolaan suatu informasi administrasi kependudukan yang hasilnya dapat memberikan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat banyak.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketiga unsur tersebut bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.


Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan skala Nasional.

Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan skala Provinsi yang dilakukan Gubernur merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006). Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung

jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota yang dilakukan Bupati/Walikota (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006).

Berdasarkan peraturan tersebut,dapat diketahui bahwa Pemerintah Pusat melakukan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala nasional, Pemerintah Provinsi melakukan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota.

Gambar 3
Kerangka Administrasi Kependudukan



Sumber: Dokumen Sosialisasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Administrasi Kependudukan memiliki dua bagian yang saling melengkapi sehingga output yang dihasilkan yang dihasilkan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat memberikan manfaat secara maksimal. Kedua unsur tersebut adalah:

1. **Pencatatan Sipil**

Pencatatan Sipil adalah catatan kependudukan oleh Pemerintah untuk memberikan kedudukan hukum terhadap peristiwanya yang membawa akibat hukum keperdataan dari diri seseorang dimulai sejak kelahiran

sampai peristiwa kematian. Pencatatan Sipil meliputi:

- a. Pencatatan Kelahiran;
- b. Pencatatan Lahir Mati;
- c. Pencatatan Perkawinan;
- d. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
- e. Pencatatan Perceraian;
- f. Pencatatan Pembatalan Perceraian;
- g. Pencatatan Kematian;
- h. Pencatatan Pengangkatan Pengesahan dan Pengakuan anak;
- i. Pencatatan Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan;
- j. Pencatatan Peristiwa Penting;
- k. Pelaporan Penduduk yang Tidak Bisa Melapor Sendiri.

2. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, perkawinan, perceraian, kematian, dan mutasi penduduk, penerbit nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengolahan data penduduk dan penyuluhan (Keputusan Mendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk). Pendaftaran Penduduk meliputi:

- a. Pencatatan Biodata Penduduk perekaman berikutan sidik jari;
- b. Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan;
- c. Pendataan penduduk;
- d. Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri.

Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan untuk mewujudkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berkualitas tinggi. Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kedua bagian tersebut di input kemudian diproses untuk mendapatkan output yang berkualitas tinggi. Hasil dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) tersebut berupa dokumen kependudukan dan statistik yang memberikan manfaat

untuk Pemerintah dan swasta.

Dokumen Kependudukan terdiri dari Biodata, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta/Kutipan Akta. Statistik yang memberikan mamfaat untuk Pemerintah dalam hal perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, kebutuhan sector pembangunan lain, pilkada dan pemilu, penyusunan perkembangan kependudukan, penyusunan proyeksi pembangunan, dan verifikasi jati diri penduduk dan dokumen kependudukan. Sedangkan statistic yang dapat memberikan manfaat untuk sektro swasta adalah dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan makanan, dll.

Tujuan dari adanya Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Database Kependudukan Database Kependudukan yang baik secara kualitas dapat memberikan data yang akurat. Database yang akurat sangat diperlukan untuk menyelenggarakan Sistem Administrasi Kependudukan. Hal-Hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan database kependudukan yang baik secara kualitas adalah:
 1. Terbangunnya Database Kependudukan yang akurat di tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Pusat;
 2. Database Kependudukan Kab/Kota tersambung (online) dengan Provinsi dan Pusat menggunakan SIAK;
 3. Database Kependudukan Kemendagri dan Daerah tersambung dengan instansi pengguna.
- b. Penerbitan NIK
Setiap Masyarakat di Indonesia memiliki Nomor Induk Kependudukan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agar penerbitan NIK tidak memiliki kesalahan harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. NIK diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk perkeluarga dengan menggunakan SIAK;
 2. Tidak ada NIK ganda;
 3. Pemberian NIK kepada semua penduduk harus selesai akhir tahun 2011, dan diperpanjang sampai dengan tahun 2012.

c. Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan meliputi KK, KTP, AKTA, CAPIL, dll merupakan suatu data yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Dokumen Kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada dokumen kependudukan ganda dan palsu.

Output Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan merupakan suatu pencatatan dan pengumpulan data penduduk melalui pendaftaran penduduk sehingga setiap penduduk memiliki semua data penduduk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil yang ingin dicapai dari adanya Administrasi Kependudukan adalah kelengkapan seluruh data penduduk sehingga memperoleh Database Kependudukan yang akurat dan Dokumen Kependudukan bagi setiap masyarakat di Indonesia.

B. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan suatu kebijakan yang di buat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki dan meningkatkan system Kartu Tanda Penduduk yang selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga pengelolaan KTP pada waktu itu masih memiliki banyak permasalahan yang sangat banyak, seperti adanya KTP ganda, berbelit-belit, mahal, dan membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan pengelolaan KTP tersebut.

Padahal Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas masyarakat sebagai warga Negara dan merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah untuk melayani masyarakat dalam pembuatan KTP. Berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan secara manual tersebut, membuat Pemerintah berfikir untuk mengembangkan pengelolaan Kartu Tanda Penduduk secara elektronik dengan harapan adanya pengelolaan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan secara elektronik, membuat pengelolaan KTP lebih cepat, efektif, efisien, tidak berbelit-belit, dan akurat.

Penyajian Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri yang mana dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan skala Nasional.

Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya KTP, masyarakat Indonesia akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, karena KTP berkaitan secara langsung dalam unsur-unsur kegiatan masyarakat. Ketika masyarakat mau membuat Surat Ijin Mengemudi, membuat Kartu Keluarga, Ikut dalam Pemilihan Umum, dan sebagainya maka syarat utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat adalah KTP.

Pemerintah Pusat dalam hal ini bertanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat dalam pembuatan KTP secara nasional. Pemerintah Pusat harus mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga system tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Ketiga unsur tersebut bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Pusat melakukan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala nasional, Pemerintah Provinsi melakukan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota.

Unsur-Unsur tersebut harus saling mengetahui tugas dan

tupoksinya masing-masing sehingga penyajian Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan tulang punggung utama dalam menentukan keberhasilan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta menerbitkan dokumen kependudukan. Kemudian Proses Pembuatan KTP Elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Kecamatan dengan melakukan pendataan dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada seluruh masyarakat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan di Kecamatan tempat masyarakat tersebut tinggal dan menetap.

Setelah dilakukan proses pembuatan di masing-masing Kecamatan kemudian di laporkan kepada masing-masing Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Kemudian tiap-tiap Provinsi mengumpulkan semua data mengenai setiap warga Negara yang telah melaksanakan pembuatan KTP untuk dilaporkan kepada Pemerintah Pusat, yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga Pemerintah Pusat dapat mengetahui jumlah yang akurat mengenai seluruh data penduduk yang ada di Indonesia.

1. Pengertian KTP – elektronik

KTP elektronik atau e-KTP adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten/Kota. Penerbitan KTP elektronik adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak, atau hilang.

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang

sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.

Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tandatangan penduduk sedangkan verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.

Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadaman sidik jari 1:N di Pusat data Kemendagri.

2. Dasar Hukum Penerapan KTP- elektronik

Penerapan KTP Elektronik dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat. Adapun dasar hokum dari Penerapan KTP Elektronik adalah:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
 - a. Pasal 63 ayat 6:
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP.
 - b. Pasal 64 ayat 3:
Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- Perpres Nomor 67 Tahun 2011
 - a. Pasal 10 B
(1). KTP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A merupakan:
 - a. Identitas resmi bukti domisili penduduk;
 - b. bukti diri pddk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan;
 - c. bukti diri pddk untuk pengurusan kepentingan

elayanan di instansi pemerintahan, pemda, lembaga perbankan dan swasta yang berkaitan dengan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan, dan pertanahan.

- (2). Instansi Pemerintahan, Pemda, Lembaga perbankan dan swasta wajib memberikan pelayanan bagi pddk dengan dasar e-KTP (KTP Elektronik) dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan e-KTP (KTP Elektronik).
 - (3). Instansi Pemerintahan, Pemda, Lembaga Perbankan dan Swasta tetap memberikan pelayanan kepada pddk yang memiliki KTP non Elektronik dengan lingkup Kab/Kota tempat penerbitan KTP non Elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- b. Pasal 10 c
- Instansi Pemerintahan, Pemda, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis terdiri dari dan tidak terbatas pada pembaca kartu pintar, pemindai sidik jari dan aplikasi pembaca KTP Elektronik.
- c. Pasal 10 D
- KTP Elektronik yang dimiliki pddk berlaku efektif secara nasional mulai sejak diterbitkannya KTP Elektronik atau paling lambat tanggal 1 Oktober 2011.
- d. Pasal 10 E
- Instansi Pemerintahan, Pemda, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib melaporkan penyelenggaraan setiap 6 bulan sekali s/d tanggal 31 Desember 2012 hasil pemberlakuan KTP Elektronik kepada Presiden melalui Menteri.

Menteri berhak meminta laporan penyelenggaraan pelayanan dengan KTP Elektronik yang dilaksanakan Swasta.

Perpres Nomor 35 Tahun 2010

- a. Pasal 6 ayat 2:

Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.

b. Pasal 6 ayat 5:

Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk kanan penduduk yang bersangkutan .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Proses yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan Penerapan e-KTP (KTP Elektronik) dimulai sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemutakhiran data di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Setelah Pemutakhiran data telah dilaksanakan diseluruh Kabupaten/Kota, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan penerbitan Nomor Induk Kepegawaian di 329 Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2011 dilanjutkan dengan penerbitan Nomor Induk Kependudukan di 159 Kabupaten/Kota dan dilanjutkan dengan penerapan KTP elektronik di 197 Kabupaten/Kota. Penerapan KTP Elektronik dilanjutkan pada tahun 2012 di 300 Kabupaten/Kota, meskipun masih terdapat berbagai macam permasalahan dalam mengimplementasikan program KTP Elektronik, karena keterbatasan teknologi dan Sumber Daya Manusia.

Gambar 4
Siklus Program Strategis Nasional melalui KTP Elektronik:



Sumber: Data diolah (2014)

A. Peranan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Penerapan KTP-Elektronik

Penerapan e-KTP (KTP Elektronik) pada dasarnya adalah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk lebih memudahkan dalam proses pembuatan e-KTP (KTP Elektronik), sehingga pihak Pemerintah, Pihak Swasta, dan masyarakat memperoleh manfaat dari adanya system yang menggunakan elektronik tersebut.

Semua pihak bertanggung jawab dalam keberhasilan program KTP Elektronik ini. Keberhasilan program KTP Elektronik dapat terjadi bila ketiga pihak tersebut mau bekerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Akan tetapi Pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih dalam mensukseskan program tersebut. Hal ini dikarenakan Pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memaksa pihak masyarakat dan pihak swasta untuk melaksanakan program KTP Elektronik.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah:

- a. Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. Menyediakan Blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik;

- c. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis pelayanan KTP Elektronik;
- d. Memberikan sosialisasi.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah menyediakan APBD Provinsi untuk:

- a. Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik kepada Instansi Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penduduk;
- b. Supervisi, monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota oleh Tim Supervisi dan Monev Provinsi;
- c. Koordinasi dan konsultasi ke pusat.

Kewajiban Kabupaten/Kota dalam mensukseskan program KTP Elektronik adalah:

- a. Menjamin ketersediaan catu daya listrik dengan menyediakan Genset di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik;
- b. Mempersiapkan tenaga teknis minimal 4 orang di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik dan tenaga pendukung lainnya;
- c. Menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan SIAK;
- d. Memprogramkan dan melaksanakan sosialisasi penerapan KTP Elektronik kepada:
 - Instansi di Kabupaten/Kota;
 - Kecamatan;
 - Desa/Kelurahan;
 - RW/RT; dan
 - Penduduk.
- e. Menyediakan APBD di Dinas Dukcapil untuk pelaksanaan penerapan KTP Elektronik di Kab/Kota:
 - Pembentukan Tim Pokja untuk tingkat Kab/Kota dan Kecamatan;
 - Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik terhadap instansi dan penduduk;
 - Mobilisasi penduduk wajib KTP ke tempat pelayanan;
 - Koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat;

- Insentif petugas di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik.

B. Tata Cara Penerbitan KTP elektronik

Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan suatu proses dalam pembuatan KTP Elektronik. Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat dilaksanakan/terjadi ketika didukung dengan perangkat yang berstandar tinggi atau berkualitas tinggi. Perangkat tersebut harus memenuhi standar ukuran dalam proses perekaman KTP Elektronik.

Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak akan berjalan dengan maksimal, apabila ada satu saja dari perangkat yang dibutuhkan mengalami kerusakan akibat sesuatu. Oleh karena itu perangkat yang dibutuhkan harus benar-benar baik, meskipun yang namanya alat pasti akan rusak.

Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi Penduduk WNI sesuai dengan Permendagri No.9 Tahun 2011:

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota membuat dan menyerahkan daftar Penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain;
- b. Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Petugas di kecamatan atau nama lain melalui kepala desa/lurah atau nama lain menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penduduk berdasarkan daftar Penduduk WNI wajib KTP;
- d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;
- e. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik;
- f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo,

- tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
- g. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk;
 - h. Surat panggilan Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;
 - i. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - j. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf i dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 - k. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang.
 - l. Hasil identifikasi sidik jari Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila :
 - 1. Identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - 2. Identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
 - m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
 - n. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - o. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik

- dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
- p. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf o apabila:
1. Apabila datanya sama maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 2. Apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk;
- q. Dalam hal datanya tidak samasebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2 Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.

Tata cara Perekaman Sidik Jari Penduduk adalah:

1. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan di tempat pelayanan KTP Elektronik.
2. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan oleh Petugas Operator.
3. Petugas Operator merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan:
 - a. Perekaman sidik jari tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking;
 - b. Perekaman sidik jari tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.
4. Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk disimpan ke dalam database kependudukan KTP Elektronik.
5. Hasil perekaman sidik jari telujuktangan kiri jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam ke dalam chip KTP Elektronik.

Foto 1
Perekaman Sidik Jari Kanan



Sumber: Dok. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. Manfaat Dokumen Kependudukan e-ktip (KTP elektronik)


KTP elektronik memberikan manfaat yang sangat banyak baik bagi Pemerintah, Swasta, maupun masyarakat. Manfaatnya antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan raaman dan kepastian hukum bagi masyarakat;
- b. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat sehingga data pemilih dalam pemilu dan pemilukada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya;
- c. Dapat mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku criminal termasuk teoris, TKI Ilegal dan perdagangan orang umumnya menggunakan KTP ganda dan KTP palsu; dan

- d. KTP Elektronik merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, sehingga berlaku secara nasional, dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik memiliki keuntungan yang sangat banyak, selain untuk perumusan dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran juga memberikan dampak menurunkan kejahatan seperti Terorisme, Pekerja Ilegal/Imigran, Penyalahgunaan Dokumen Penduduk, seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 5
Dampak Pembuatan KTP Elektronik



Sumber: Data diolah (2014)

EVALUASI PERSIAPAN PENYERAHAN DP4 DAN PEMANTAPAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN DALAM Mendukung PENYELENGGARAAN PEMILU 2014

Program Kartu Penduduk Elektronik memberikan manfaat dan keuntungan yang sangat banyak baik bagi Pemerintah, Swasta, maupun Masyarakat. Salah satu contoh manfaat dari adanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 2014.

Program KTP Elektronik yang telah dilakukan pada tahun 2011 adalah untuk melakukan persiapan dalam penyerahan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 2014. DP4 merupakan bahan utama bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk diproses lebih lanjut menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam rangka Pemilu Tahun 2014.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan DP4 sebagai bahan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS). Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menerapkan kebijakan yang telah dibuat dalam bentuk peraturan

tersebut dengan sebenar-benarnya.

Daftar Pemilih Tetap merupakan acuan utama bagi WNI untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Pemilihan umum yang dilaksanakan Sejak masa reformasi Indonesia telah dilaksanakan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2014, yang mana pada pemilihan umum pada tahun 2014 penyerahan data penduduk untuk ditetapkan sebagai pemilih dalam Pemilu telah menggunakan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang mana sampai sekarang masih belum mengalami berbagai permasalahan dan dapat dikatakan sukses atau berhasil.

Pemilihan umum dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 memiliki berbagai macam permasalahan, terutama berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih. Padahal masyarakat tersebut seharusnya mendapatkan haknya untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya penggunaan data dari Kartu Tanda Penduduk pada saat itu, karena belum terprogram dalam system elektronik. Tidak hanya itu saja permasalahan yang terjadi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para oknum yang memiliki KTP Ganda untuk memilih lebih dari satu kali. Dampak dari adanya permasalahan tersebut dapat menimbulkan konflik komunal dan kekerasan horizontal yang terjadi di beberapa daerah.

Berdasarkan data yang telah dihimpun dari Laporan Situasi Daerah yang dipantau melalui Pusat Komunikasi dan Informasi Kementerian Dalam Negeri sepanjang periode 2010-2012, telah terjadi 298 peristiwa konflik. Peristiwa konflik tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2012 dengan jumlah kasus sebanyak 128 peristiwa konflik. Oleh karena itu, upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini lebih ditekankan pada perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang dapat membangun kepercayaan dan rasa keadilan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik tersebut adalah dengan menerapkan program KTP Elektronik, agar permasalahan yang selama ini terjadi tidak

terulang kembali pada Pemilihan Umum tahun 2014. Untuk itu gangguan dan hambatan yang terjadi selama ini harus diperbaiki kembali dengan melihat pelaksanaan kampanye yang lebih baik, penentuan Daerah Pemilihan yang baik, dan penyusunan daftar calon legislatif yang baik juga, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa peran pemerintah dilaksanakan pada bidang-bidang antara lain:

- a. Pendaftaran Partai Politik;
- b. Penyediaan Data Kependudukan;
- c. Fasilitasi Kampanye;
- d. Pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara; dan
- e. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan pada pemantau pemilu.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka Pemerintah harus berperan dalam menyediakan jumlah Penduduk yang memiliki hak sebagai pemilih dalam memilih pada pemilu tahun 2014. Pada pemilihan umum tahun 2014 DP4 diambil dari Database dan KTP Elektronik, agar warga Negara Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih pemilu dan mempunyai hak konstitusional untuk memilih harus tercantum dalam DP4, karena DP4 inilah yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang pada saatnya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan Data Kependudukan dalam bentuk DP4 yang jauh lebih akurat. Keakuratan data tersebut harus terwujud, karena itu merupakan aktualisasi dari kewajiban dan tanggung jawab moral Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk berperan dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten sehingga terciptanya proses penguatan dan

pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata Pemerintahan Presidensiil yang efektif dalam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga secara kondusif.

Penyiapan DP4 yang akurat dan tepat waktu merupakan komitmen dari seluruh pihak yang terkait untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan wakil-wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab. DP4 yang terlaksana dengan baik merupakan perwujudan dari pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

DP4 yan akan diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU bersumber dari Database Kependudukan Kabupaten/Kota yang telah diintegrasikan dengan hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

Langkah-Langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan akurasi DP4 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan dalam menyiapkan DP4 meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebanyak tiga kali untuk melengkapi dan menyempurnakan Database Kependudukan yang dapat dilihat dari hasil pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan tujuan agar semua penambahan dan pengurangan penduduk disuatu daerah akibat terjadinya Kelahiran, Kematian, Perpindahan Penduduk dan pendatang.
2. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil hanya melakukan pembersihan data ganda sebanyak empat kali. Hal ini dapat dilakukan dengan dengan memanfaatkan SIAK dan hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mampu memahami

langkah-langkah tersebut dan melaksanakannya, sehingga tidak akan ada keraguan terhadap DP4 yang diterima dari Menteri Dalam Negeri untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, yang mana DP4 sudah harus tersedia dan diserahkan oleh Pemerintah kepada KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012). Dengan kata lain pada tanggal 7 Februari 2014, DP4 tersebut harus diserahkan kepada Komisi Pemilihan umum.

DP4 dapat berjalan dengan baik, apabila koordinasi antar pihak yang berkaitan dapat berjalan dengan baik. Koordinasi tersebut diantaranya:

1. DP4 akan diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara serentak pada tanggal 7 Februari 2013 yang dikemas dalam bentuk CD/DVD. Mekanisme penyerahan DP4 tersebut diatur sebagai berikut:
 - a. Menteri Dalam Negeri kepada Ketua KPU;
 - b. Gubernur kepada Ketua KPUD Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota kepada Ketua KPUD Kabupaten/Kota.
2. Setelah DP4 tersebut diserahkan kepada KPU, apabila ada pihak dari Komisi Pemilihan Umum memerlukan bantuan dan fasilitasi dari pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka KPU harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemerintah yang intinya berisi:
 - a. Waktu;
 - b. Jenis bantuan dan fasilitasi yang dibutuhkan;Hal ini perlu dilakukan, agar bantuan dan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dianggap sebagai tindakan intervensi dari pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum.
3. Sistem yang digunakan oleh KPU harus disesuaikan dan dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengefektifkan dalam memproses DP4 menjadi DPS dan DPT oleh KPU, agar semua Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dapat mempergunakan hak pilihnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika system yang digunakan KPU tidak bias disesuaikan dengan Sistem dari Pemerintah, maka akan


menimbulkan kesulitan untuk memproses DP4 menjadi DPS dan DPT seperti kesulitan dalam pengecekan kebenaran mengenai jumlah data penduduk yang semestinya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antar pihak yang satu dengan pihak yang lain sehingga terciptalah suatu system yang baik dalam memperoleh data penduduk yang seungguhnya.

DP4 yang telah diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota merupakan pemilahan dari database kependudukan secara keseluruhan yang akurasinya sudah ditingkatkan secara maksimal dengan jumlah penduduk sebesar 250.609.453 jiwa, dengan DP4 sejumlah 190.463.184 jiwa.

DP4 dapat berjalan dengan baik, apabila Program KTP Elektronik dapat dilaksanakan dengan baik juga, karena DP4 dan KTP Elektronik merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan mempunyai fungsi masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan yang sama, yaitu keakuran data penduduk yang sebenarnya. Hal-Hal yang mendasar dalam pelaksanaan KTP Elektronik adalah:

1. Perekaman Data KTP Elektronik, meliputi:
 - a. Biodata;
 - b. Pas Photo;
 - c. Sidik Jari;
 - d. Iris Mata ; dan
 - e. Tanda Tangan Penduduk.

Foto 2
Perekaman Pas Photo



Sumber: Dok. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Foto 3
Contoh Perekaman Iris Mata



Sumber: Dok. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Fisik KTP Elektroni, meliputi:
- Pengadaan Blanko berbasis Chip;
 - Personalisasi;
 - Penerbitan; dan
 - Distribusi.

Perkembangan yang berkaitan dengan fisik KTP elektronik hingga Desember Tahun 2012 adalah:

- Pengadaan Blangko berbasis Chip yang sudah dinlay sebesar

159.050.000 keping;

- b. Personalisasi sebesar 123.643.408 keping; dan
- c. Penerbitan (termasuk distribusi) sebesar 111.796.765 keping. Untuk memperlancar pendistribusian KTP Elektronik kepada pemilik KTP Elektronik, Menteri Dalam Negeri telah membuat kebijakan dengan memberikan dispensasi penyerahan kepada pemilik KTP Elektronik tanpa memerlukan verifikasi sidik jari terlebih dahulu, tetapi wajib tetap menyerahkan KTP lama (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5246/SJ tanggal 18 Desember 2012).

PENYELESAIAN PEREKAMAN e-KTP BAGI SELURUH PENDUDUK WAJIB KTP YANG BELUM MEREKAM KTP

Pemerintah telah membuat tiga program strategis di bidang administrasi Kependudukan pada tahun 2010-2012. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan proses administrasi kependudukan di Indonesia menjadi lebih baik. Tiga Program Strategis tersebut diantaranya:

- a. Pemutakhiran Data Penduduk
- b. Pemberian Nomor Induk Kependudukan; dan
- c. Penerapan e-KTP

Penerapan e-KTP telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target yang harus dipenuhi sudah sesuai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Perkembangan Perekaman KTP Elektronik dengan target 172.015.400 wajib KTP dengan batas waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 telah mencapai target pada tanggal 6 November 2012 dan pada tanggal 31 Desember 2012 perekaman KTP Elektronik telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 175.142.720 wajib KTP. Perekaman KTP Elektronik tetap wajib dilanjutkan melalui pelayanan pelayanan secara reguler dimulai dari tanggal 1 Januari 2013 hingga seterusnya sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Proses dari penentuan data Pemilihan Umum sebagai bahan untuk

penyusunan DPS dan DPT adalah:

- a. Tanggal 6 Desember 2012, DAK2 telah diserahkan oleh Mendagri, Gubernur dan Bupati/Walikota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara serentak. DAK2 tersebut digunakan juga sebagai bahan untuk penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPR dan DPRD.
- b. Tanggal 7 Februari 2013, DP4 telah diserahkan oleh Mendagri, Gubernur, dan Bupati/Walikota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara serentak. DP4 kemudian digunakan sebagai bahan utama untuk pemutakhiran dan penyusunan DPS sampai menjadi DPT.
- c. Tahun 2011 dan Tahun 2012 telah dilaksanakan program perekaman e-KTP secara massal. Meskipun masih ada juga Penduduk wajib KTP yang berpotensi belum melaksanakan perekaman e-KTP. Hal ini dapat dilihat dari adanya selisih antara jumlah DP4 dengan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP.
- d. Telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/735/sj tanggal 13 Februari 2013 mengenai Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa data kependudukan yang dapat disajikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan apapun adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Oleh karena itu ada dua kegiatan mendasar untuk penyajian dan pemanfaatan data kependudukan, yaitu:
 1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Dukcapil dan Camat dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi melakukan pelayanan harian Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil yang mana salah satunya adalah perekaman KTP Elektronik, sehingga semua peristiwa kependudukan akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, dan penduduk pendatang tercatat pada Database Kependudukan.
 2. Setelah langkah pertama dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah Kementerian Dalam Negeri yang mana

dalam hal ini dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil melakukan konsolidasi dan pembersihan Data Ganda dengan menggunakan SIAK secara online yang didukung dengan perekaman sidik jari dan iris mata dalam perekaman KTP Elektronik.

- e. Tidak hanya Pemerintah pusat yang melaksanakan tugas tersebut, tetapi juga Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota (UU Nomor 23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007).
- f. KTP non elektronik harus disesuaikan dengan KTP Elektronik paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013, sehingga bila ada penduduk wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman KTP Elektronik pada tahun 2013, maka dapat merugikan penduduk bahkan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari terutama di Daerah.
- g. Mendagri telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan 10 Kementerian, yaitu:
 - a. Menteri Keuangan;
 - b. Menteri Kesehatan;
 - c. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. MenPPN;
 - e. Ka Bappenas;
 - f. Menhukam;
 - g. Menkominfo;
 - h. Ka BNP2TKI;
 - i. TNP2K;
 - j. MenBUMN.

Nota kesepahaman tersebut berkaitan dengan penggunaan data kependudukan dan KTP Elektronik antara lain:

- a. Program jaminan social nasional;

- b. Program jaminan kesehatan;
- c. Program percepatan pengentasan kemiskinan; dan
- d. Masalah TKI.

Alat Bantu Penyisiran Wajib KTP adalah print out daftar penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik. Daftar tersebut memuat dua unsur yaitu nama wilayah dan kolom nomor.

KESERIOUSAN PEMERINTAH DALAM MENYIKAPI e-KTP

Perkembangan e-KTP merupakan suatu transformasi yang dilakukan oleh Pemerintah yang mengadopsi system modernisasi melalui perkembangan teknologi kedalam system Pemerintahan sehingga memberikan kemudahan kepada Pemerintah maupun masyarakat selaku *user* dalam proses pendataan administrasi kependudukan.

Berkiblat dari pentingnya e-KTP maka pemerintah sangat serius dalam menyikapi setiap kendala dalam perkembangan e-KTP beberapa tahun semenjak dicetusnya program e-KTP. Bukti keseriusan itu diwujudkan dalam beberapa Surat Edaran yang di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai acuan, anjuran, pemberitahuan, larangan, petunjuk serta pengumuman untuk seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia sehingga mendukung perkembangan e-KTP untuk kedepannya.

A. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Agustus 2012 Nomor 470/3264/SJ tentang Petunjuk Penyiapan Data Kependudukan untuk Pemilu 2014

Surat Edaran yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2012 Nomor 470/3264/SJ oleh Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Penyiapan Data Kependudukan untuk Pemilu 2014 merupakan langkah awal peran e-KTP dalam Proses Pemilihan Umum tersebut adalah merupakan ketentuan dari Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerinth Daerah wajib menyediakan dan menyerahkan data kependudukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Data kependudukan yang dimaksud adalah dalam bentuk Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebagai bahan untuk KPU dalam menyusun/memetakan setiap daerah pemelihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selain DAK2 tersebut juga ada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang memuat nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat WNI yang memiliki hak pilih yang kemudian menjadi bahan untuk KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara. Selain pendataan penduduk dalam DAK2 dan DP4 yang meliputi dalam negeri saja, tetapi melihat dari syarat pemilihan umum adalah warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 keatas atau sudah menikah maka data warga Negara di Luar Negeri juga diakomodir dalam Surat Edaran ini bahwa Menteri Luar Negeri menyerahkan data warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sehingga dapat dibuatkan DAK2 dan DP4 sehingga setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat tidak kehilangan hak pilihnya sebagai seorang warga Negara Indonesia. Peranan e-KTP pada DAK2 dan DP4 yakni semua data penduduk yang di kelompokkan dalam Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) bersumber dari data yang berada pada database kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah diintegrasikan dengan data hasil perekaman di e-KTP.

Penyiapan data kependudukan di fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan, fasilitasi serta supervise penyiapan data kependudukan dengan skala nasional, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengambil peran dalam penyiapan data kependudukan yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Pemerintah Provinsi menyiapkan data kependudukan dengan skala Provinsi, begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota juga menyiapkan data

kependudukan dengan skala Kabupaten/Kota yang terangkum dalam mekanisme dan jadwal yang ditetapkan sehingga adanya efektivitas dan efisiensi bagi setiap organisasi yang terlibat dalam penyiapan data kependudukan tersebut sehingga dapat di kontrol secara berkelanjutan.

Mekanisme dan jadwal penyerahan data kependudukan dari Pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya dan tahapan penyiapan DAK2 dan DP4 oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3264/SJ tentang Petunjuk Penyiapan Data Kependudukan Untuk Pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan DAK2

DAK2 diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada tanggal 6 Desember 2012 dalam bentuk CD/DVD, dengan mekanisme :

- a. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- b. Gubernur menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. Bupati/Walikota menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Penyerahan DP4

DP4 diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada tanggal 7 Februari 2013 dalam bentuk CD/DVD, dengan mekanisme :

- a. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- b. Gubernur menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. Bupati/Walikota menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Tahapan Penyiapan DAK2 oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pada minggu 1 bulan September 2012 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan database kependudukan yang sudah diintegrasikan dengan hasil perekaman e-KTP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara online dengan alamat <http://172.16.5.175:5000/konsolidasi-pusat/login.html> atau <ftp://192.168.105.213/>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memeriksa dan menyesuaikan data kode dan nama wilayah mengacu kepada Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan serta mengintegrasikan dengan hasil pemutakhiran data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang hasilnya dikirimkan secara online ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat tanggal 15 Oktober 2012 dengan alamat sebagaimana pada point a;

Pada tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan 9 November 2012, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengintegrasian tambahan data hasil perekaman e-KTP kedalam database kependudukan yang sudah disesuaikan dan dimutakhirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

Paling lambat tanggal 10 November 2012, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembalikan database kependudukan yang sudah diintegrasikan dengan data hasil perekaman e-KTP sebagaimana dimaksud dalam point c kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota secara online untuk diintegrasikan dengan tambahan data kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Paling lambat tanggal 20 November 2012, hasil pengintegrasian dimaksud dalam point d dikirimkan kembali secara online ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Paling lambat tanggal 26 November 2012, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengintegrasikan database kependudukan dengan tambahan hasil perekaman e-KTP dan mencetak

DAK2 per Kabupaten/Kota dalam bentuk CD/DVD;

Paling lambat tanggal 29 November 2012, Kementerian Dalam Negeri mengadakan Rapat Koordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka pemantapan persiapan penyerahan DAK2 kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota menyerahkan DAK2 dalam bentuk CD/DVD kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Berita Acara dalam suatu upacara resmi.

4. Tahapan Penyiapan DP4 oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

- a. Paling lambat tanggal 5 Januari 2013, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengintegrasikan tambahan data hasil perekaman e-KTP dengan database kependudukan;
- b. Paling lambat tanggal 21 Januari 2013, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetak DP4 per Kabupaten/Kota dalam bentuk CD/DVD;
- c. Pada tanggal 24 Januari 2013, Kementerian Dalam Negeri mengadakan Rapat Koordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka pemantapan persiapan penyerahan DP4 kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota menyerahkan DP4 dalam bentuk CD/DVD kepada , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Berita Acara dalam suatu upacara resmi.

Tahapan-tahapan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3264/SJ tentang Petunjuk Penyiapan Data Kependudukan Untuk Pemilu 2014 sudah sangat jelas setiap tahapan dengan penetapan tanggal sehingga setiap organisasi mengetahui kapan

waktu yang ditetapkan dalam proses penyiapan data kependudukan untuk Pemilihan Umum tahun 2014 dapat terukur, teruji dan tepat sasaran. Dengan tahapan yang ada tentunya untuk keberlangsungan/kelancaran dari setiap tahapan menuju perampungan data untuk kelengkapan DAK2 dan DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya, maka untuk memaksimalkannya dilakukan pemantauan dan pelaporan atau evaluasi.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyiapan data kependudukan secara nasional dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri secara menyeluruh, sedangkan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur, hal yang sama juga dilakukan untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Walikota, dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan tersebut maka Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala setiap tanggal 5 bulan berikutnya, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Keoendudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/4033/SJ tanggal 10 Oktober 2012 tentang Program Nasional e-KTP

Merujuk dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional maka dalam rangka mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan secara nasional, Pemerintah dengan dukungan DPR-RI melaksanakan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) secara massal pada

tahun 2011 dan 2012, untuk itu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 470/4033/SJ tertanggal 10 Oktober 2012 tentang Program Nasional e-KTP yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia sehingga Gubernur Bank Indonesia dapat menerbitkan Surat kepada seluruh Pimpinan Perbankan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menguraikan tentang Program Nasional e-KTP dan pemberlakuannya, sehingga ketika ada penduduk yang telah mempunyai e-KTP dalam melakukan transaksi menggunakan e-KTP untuk tidak di tolak oleh pihak Perbankan atau dapat dilayani.

Hal ini perlu di sampaikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran kepada Gubernur Bank Indonesia dan kemudian di teruskan kepada Pimpinan Perbankan di Seluruh Indonesia karena tampilan dalam e-KTP tidak lagi tercantum tanda tangan pejabat yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk tersebut selain karena system database kependudukan sudah dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan system online dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), juga di atur dalam Pasal 101 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh Pejabat pada Kartu Tanda Penduduk dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

Secara yuridis e-KTP telah mendapatkan jaminan keabsahan serta kepastian hukum dibandingkan dengan Kartu Tanda Penduduk non elektronik. Dalam e-KTP telah sesuai dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, selain itu e-KTP juga jauh lebih terjamin keamanan karena setiap e-KTP telah dilengkapi dengan kode keamanan sehingga tidak semua orang dapat mengakses data yang ada apalagi memalsukan data, selain itu juga e-KTP juga menggunakan rekaman elektronik yang bekerja dengan mesin operator untuk mendeteksi kebenaran atau keabsahan atas kepemilikan atas e-KTP tersebut. Dengan system keamanan yang telah mendukung e-KTP maka apabila ada lembaga/institusi yang tidak menerima atau menolak e-KTP maka dengan sendirinya lembaga/instansi tersebut telah melanggar ketentuan Undang-

Undang.

Sistem dalam e-KTP telah dilengkapi dengan kode keamanan dan rekaman elektronik (chip) yang berisi biodata, pas photo, sidik jari dan iris mata. Dengan kode keamanan dan rekaman elektronik tersebut, maka e-KTP tidak dapat digandakan atau dipalsukan, tujuan e-KTP itu sendiri ialah setiap warga Negara Indonesia yang wajib KTP hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk untuk setiap penduduk kemudian e-KTP sifatnya nasional sehingga e-KTP berlaku nasional dengan tidak mempertimbangkan daerah tempat penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tersebut.

e-KTP merupakan bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta yang berhubungan dengan perizinan, bisnis/usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan dan pertahanan dengan demikian dengan menggunakan e-KTP makanya hanya akan ada 1 (satu) data penduduk dalam setiap proses administrasi yang terjadi antara pemilik e-KTP dengan lembaga atau institusi tertentu yang mengharuskan Kartu Tanda Penduduk sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan suatu pelayanan dalam pengadministrasian.

C. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/4360/SJ tanggal 30 Oktober 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Perekaman e-KTP

Setiap perkembangan dalam proses untuk penerbitan e-KTP menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat untuk terus mengkaji dan melihat setiap kelemahan-kelemahan yang diakibatkan oleh operator maupun mekanisme yang sedang berjalan. Dari hasil evaluasi dan pemantauan tersebut, guna memaksimalkan pelaksanaan perekaman e-KTP maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 471.13/4360/SJ tanggal 30 Oktober 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Perekaman e-KTP sebagai Pedoman Pelaksanaan dilapangan dengan menggunakan target capaian.

- a) Pelaksanaan Perekaman e-KTP secara massal di 300 kabupaten/Kota
- Target perekaman e-KTP secara nasional sejumlah 172 juta wajib KTP paling lambat tanggal 31 Desember 2012, akan tetapi apabila dimungkinkan pencapaian target Nasional tersebut bias dipercepat menjadi bulan Oktober 2012, dengan pertimbangan untuk memantapkan persiapan penyerahan Data Kependudukan dalam bentuk DAK2 oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akurasinya terjamin;
 - Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan hasil perekaman e-KTP secara nasional yang sampai saat itu telah mencapai 167 juta jiwa wajib KTP, dimana terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang telah mencapai target dan beberapa Kabupaten/Kota yang belum mencapai target dan beberapa kelanjutan perekaman e-KTP secara massal pada 300 Kabupaten/ Kota diberikan petunjuk sebagai berikut :
 - Bagi Kabupaten/Kota yang perekaman e-KTP sudah mencapai target Nasional maupun yang belum mencapai target nasional, tetap diwajibkan meneruskan perekaman secara massal sampai semua wajib KTP melakukan perekaman dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2012.
 - Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan perekaman e-KTP selanjutnya akan dilaksanakan sebagai berikut:
 - Pada tanggal 7 November 2012 akan dilakukan evaluasi terhadap perkembangan perekaman e-KTP secara nasional per Kabupaten/Kota, yang hasilnya diumumkan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 November 2012 melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Dalam pengumuman tersebut, disamping pencapaian target Nasional, juga akan diumumkan antara lain Kabupaten/Kota sudah mencapai target, Kabupaten/Kota yang over target, Kabupaten/Kota yang tercepat penyelesaian targetnya,

- Kabupaten/Kota yang masuk dalam 10 (sepuluh) tertinggi jumlah perekamannya dan Kabupaten/Kota yang belum mencapai target.
 - Pada tanggal 29 November 2012, bersamaan dengan Rapat Koordinasi para Gubernur, Bupati/Walikota dan Pimpinan Kementerian/Lembaga Non Kementerian akan diumumkan lagi hasil evaluasi nasional dan juga akan diumumkan Kabupaten/Kota sudah mencapai target, Kabupaten/Kota yang over target, Kabupaten/Kota yang tercepat penyelesaian targetnya, Kabupaten/Kota yang over target, Kabupaten/Kota yang tertinggi jumlah perekamannya dan Kabupaten/Kota yang belum mencapai target.
 - Pada tanggal 31 Desember 2012 akan dilakukan evaluasi terakhir terhadap pencapaian pelaksanaan perekaman e-KTP secara massal di 300 Kabupaten/Kota dan hasilnya akan diumumkan pada awal bulan Januari 2013.
- b) Pelaksanaan Perekaman e-KTP secara Reguler di Seluruh Kabupaten/ Kota :
- Sejak tanggal 1 Januari 2013, pelaksanaan pelayanan e-KTP di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dilakukan secara reguler.
 - Dalam rangka memantapkan pedoman bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan e-KTP secara reguler, Kementerian Dalam Negeri sedang mempersiapkan landasan hukum sebagai berikut:
 - Merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut pada saat ini sudah dalam proses pengajuan penandatanganan Presiden Republik Indonesia;
 - Hal mendasar yang diubah dalam Revisi Peraturan Pemerintah tersebut adalah perubahan pembebanan anggaran dari

APBD ke APBN untuk penyediaan jaringan komunikasi data dan blangko e-KTP yang selama ini banyak dipertanyakan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri

- Merevisi Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2011, dengan penjelasan sebagai berikut :
- Perubahan Peraturan Presiden RI dimaksud pada saat ini masih dalam proses persetujuan ijin prakarsa dari Presiden Republik Indonesia;
- Hal mendasar yang diubah dalam Revisi Peraturan Presiden tersebut adalah batas waktu berlakunya KTP Non Elektronik dari tanggal 31 Desember 2012 diubah menjadi tanggal 31 Oktober 2013

D. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5184/SJ tanggal 13 Desember 2012 tentang Pelaksanaan e-KTP Secara Reguler

Surat Edaran ini berisi instruksi dari Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota untuk memerintahkan para Camat, agar bagi penduduk yang wajib KTP yang telah melakukan perekaman e-KTP secara massal diberikan wewenang oleh Camat, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman e-KTP. Hal ini sebagai dasar bagi lembaga pelayanan publik untuk tetap mengakui bahwa bagi penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP tetapi belum mendapatkan fisik e-KTP, maka KTP Non Elektronik (KTP lama) tetap berlaku sampai yang bersangkutan menerima e-KTP.

Hal tersebut terjadi karena penyediaan anggaran untuk keperluan jaringan komunikasi data pelaksanaan SIAK merupakan beban APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, diubah menjadi beban APBN sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga karena penyediaan anggaran untuk keperluan

blangko e-KTP, yang semula menjadi beban APBN hanya 1 (satu) kali diubah menjadi beban APBN setiap tahun. Perubahan tersebut dilakukan melalui perubahan ke-3 (tiga) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.

E. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5246/SJ tanggal 18 Desember 2012 tentang Dispensasi Penyerahan e-KTP Secara Massal Tanpa Memerlukan Verifikasi Sidik Jari

Surat Edaran ini ditujukan kepada Bupati/Walikota untuk mempercepat dan memperlancar penyerahan fisik e-KTP secara massal, diberikan dispensasi penyerahannya kepada pemilik e-KTP tanpa memerlukan verifikasi sidik jari terlebih dahulu, tetapi tetap wajib menyerahkan KTP lama (KTP Non Elektronik), kemudian apabila e-KTP yang diterima oleh pemiliknya ternyata terdapat kesalahan data dan/atau chipnya belum/tidak berfungsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fisik e-KTP, maka pemilik e-KTP segera melaporkan dan mengembalikannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota secara berjenjang melalui RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan dan dalam jangka perbaikan/pergantian e-KTP, maka KTP lama (KTP Non Elektronik) dikembalikan kepada yang bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman e-KTP sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5184/SJ tanggal 13 Desember 2012.


F. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1666/SJ tanggal 1 Mei 2012 tentang Pelayanan e-KTP Secara Reguler

Dalam Surat Edaran ini Menteri Dalam Negeri mengingatkan kembali terkait pelaksanaan pelayanan perekaman e-KTP secara massal di Kabupaten/Kota berakhir pada tanggal 30 April 2012, sehingga Menteri Dalam Negeri meminta kepada Para gubernur dan Bupati/Walikota di 197 Kabupaten untuk:

- a) Bagi Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaan pelayanan perekaman e-KTP secara massal menggunakan peralatan pinjaman dari Konsorsium PNRI, diminta untuk segera dikumpulkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota, selanjutnya

diserahkan ke Konsorsium PNRI.

- b) Mengenai peralatan e-KTP sejumlah 2 (dua) per Kecamatan dan 2 (dua) set di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 1 (satu) perangkat *mobill enrollment*, diminta untuk tetap difungsikan untuk pelayanan perekaman e-KTP secara regular, dimana alat tersebut akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
- c) Pelayanan e-KTP secara regular wajib dilaksanakan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- d) Pencetakan (personalisasi) e-KTP dan pendistribusian ke masing-masing Kabupaten/Kota akan segera dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kecepatan penyelenggara e-KTP kepada masyarakat yang harus melalui proses verifikasi serta perkembangan kecepatan pencetaknya.



PENUTUP

Materi Kebijakan Administrasi kependudukan yang telah disajikan dalam Bagian 1 sampai dengan Bagian 13 begitu penting dan strategis, mengingat peran data kependudukan yang mutakhir, akurat dan valid akan menjadi landasan yang kokoh dalam reformasi Administrasi Kependudukan sebagai bagian dari sistem tata pemerintahan yang merupakan pendukung utama dalam menopang fungsi-fungsi pemerintahan umum

Kebijakan administrasi kependudukan pada dasarnya memuat pengertian-pengertian tentang Peristiwa Kependudukan, peristiwa penting (pencatatan sipil), yang dijabarkan kepada pengertian-pengertian kependudukan yang lainnya dalam rangka memberikan pemahaman, penjelasan, informasi, bagaimana pentingnya dokumen dan data kependudukan, dan data kependudukan tersebut sangat berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan, proses perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Data kependudukan harus disajikan dengan benar dalam rangka penataan, penertiban dan penerbitan. Oleh karenanya begitu pentingnya landasan hukum dengan terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Kependudukan. Peraturan Pemerintah nomor 37 tentang pelaksanaan undang undang no 23 tahun 2006 dan beberapa Perpres serta permendagri yang telah disosialisasikan di Indonesia termasuk implementasi e-KTP yang sudah termuat dalam buku ini.

Diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun komitmen dengan memposisikan Administrasi Kependudukan sebagai suatu hal yang prioritas.

Harapan yang lain dari penulis untuk menghindari double data penduduk yang merugikan dalam proses perencanaan dan perumusan pembangunan, maka data penduduk agar dikelola jangan lebih dari satu instansi pemerintah namun data dan dokumen kependudukan dikelola hanya oleh satu sumber database, yaitu kementerian dalam negeri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil Kementrian Dalam Negeri) selaku penyelenggara dan data penduduk tersebut diperoleh dari Instansi pelaksana yaitu Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di 539 Kabupaten / Kota di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Burke, Katie, Moris, K., dan McGarrigle, L. (2012). *"An introductory Guide to Implementation: Term, Concepts and Framework"*. Center for Effective Services, August 2012.
- Hamzah, Andi., 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit Rineka Cipta Edisi Revisi.
- Mulyadi, Dedy., 2010. Membidik Jalan menuju Public Trust, isu-isu Aktual Administrasi public dan Kebijakan Pelayanan publik. STIA LAN Bandung Press.
- Ndraha, Taliziduhu., 2003. *Kybernology 1, Ilmu pemerintahan Baru*, Diterbitkan oleh PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu., 2003. *Kybernology 2, Ilmu pemerintahan Baru*, Diterbitkan oleh PT Rineka Cipta, Jakarta
- A.Nigro Felix dan Nigro, Llyod (1989). *Administrasi Publik Modern edisike 7*. Cetakan ke 1, Desember 2012
- Rasyid, Muhammad Ryaas., 2000, *Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya
- Said Rusli., 1996. *Pengantar Ilmu kependudukan*, Pustaka Indonesia, cetakan ketujuh
- Soemartono, Triyuni & Hendrastuti, 2011. *Administrasi Kependudukan berbasis registrasi*, Yayasan Bina Profesi Mandiri. Bandung
- Soemartono, Triyuni. 2013. *Dynamic of e-KTP Evaluation Program in DKI Jakarta*. *Jurnal Administrasi dan Birokrasi. Internasional Journal of Administrative sciences & Organization*, Faculty of Political and Social sciences Universitas Indonesia
- Thoha., Miftah., 1984. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT

Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thoha, Miftah. 2010, Ilmu Administrasi Publik Konteporer. Kencana Prenada Media Group.

United Nations. 1988. Buku Panduantentang Pencatatan Sipil dan Vital Statistik Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Pemeliharaan. (Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems.,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Hasil Amandemen). Jakarta, 2006.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009, tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 35 tahun 2010.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010, tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011, tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang, Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah

ARTIKEL DAN BAHAN PAPARAN

Artikel Administrasi Kependudukan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, Prof.Dr.SH, dalam Konferensi Nasional Pengembangan pelayanan Publik di Bidang Kependudukan, Jakarta 2002.

Bahan Sosialisasi Standart Operating Prosedure (SOP) Penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) oleh Tim Sosialisasi SOP Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tahun 2011

Bahan Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh kemendagri tanggal 16 November 2011

Bahan rapat Koordinasi nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Perkembangan Pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP) dan Agenda Penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tanggal 18 Oktober 2011

Bahan Rencana Supervisi Penerapan KTP Elektronik Tahap II

Pointers Perkembangan Pelaksanaan e-KTP tanggal 8 November 2012 oleh Menteri dalam Negeri

Bahan Panduan Supervisi Penerapan e-KTP Wilayah II (Periode 29 oktober sampai dengan 7 November 2012)

Bahan Sambutan dalam Acara Temu Teknisi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maret 2013 tentang Penyelesaian Perekaman e-KTP bagi Seluruh Penduduk wajib KTP yang belum Merekam e-KTP

Bahan sambutan Menteri Dalam Negeri pada Pembukaan rapat Koordinasi nasional Persiapan Penyerahan DP4 dan Pemantapan Stabilitas Keamanan

dan Ketertiban dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu 2014

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Agustus 2012 Nomor 470/3264/SJ tentang Petunjuk Penyiapan Data Kependudukan untuk Pemilu 2014

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/4033/SJ tanggal 10 Oktober 2012 tentang Program Nasional e-KTP

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/4360/SJ tanggal 30 Oktober 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Perekaman e-KTP

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5184/SJ tanggal 13 Desember 2012 tentang Pelaksanaan e-KTP Secara Reguler

